

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KESADARAN PAJAK SEBAGAI  
VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI DI UNIVERSITAS GADJAH MADA)**

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi



Diajukan Oleh

Sutari

18919048

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Tesis

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI DI UNIVERSITAS GADJAH MADA)**

Diajukan Oleh

Sutari

18919048

telah disetujui oleh:

Yogyakarta, 3 Juni 2022

Dosen Pembimbing



Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com., Ph.D.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sutari  
NIM : 18919048  
Program studi : Magister Akuntansi  
Fakultas : Bisnis dan Ekonomika

menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tesis ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/ lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Tesis ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Juni 2022



Sutari

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah rabbil'alamiin, Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan Karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KESADARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI UNIVERSITAS GADJAH MADA)”**.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi (S2) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. terselesainya penulisan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
4. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com (IS), Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia dan selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing selama penyusunan tesis ini.

5. Seluruh dosen dan karyawan karyawan dilingkungan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Segenap keluarga besar peneliti yang selalu mendukung, mendoakan dan memberi motivasi demi untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Teman-teman Magister Akuntansi angkatan 18 yang telah saling mendukung dan memberikan sumbangan pemikiran sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu melancarkan demi terselesainya penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu masukan berupa kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan serta bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Yogyakarta, Mei 2022

Peneliti

Sutari

## ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai variable intervening. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner secara online di Universitas Gadjah Mada dengan responden sebanyak 155. Metode pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pengujian statistik melalui *Structural Equation Modelling (SEM)* menggunakan *software* smartPLS 3.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak sedangkan penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak; penerapan *e-filing*, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sedangkan sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan pajak, kesadaran pajak, penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak.

## ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence individual tax payer compliance with tax awareness as a variable. This study uses a quantitative approach by distributing online questionnaires at Gadjah Mada University with 155 respondents. The sampling method is purposive sampling. The analysis used in this study using statistical testing through Structural Equation Modeling (SEM) using smartPLS 3.0 software. The results of this study indicate that taxation socialization, tax knowledge, and tax witnesses have an effect on tax awareness, while the application of e-filing has no effect on tax awareness; the application of e-filing, taxation knowledge has an effect on tax compliance, while taxation socialization and tax sanctions have no effect on tax compliance. While the application of e-filing, tax socialization, tax knowledge, and tax sanctions with tax awareness as an intervening variable affect tax compliance.

Keywords: Tax compliance, tax awareness, application of e-filing, tax socialization, tax knowledge, and tax sanctions.





## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
BAB II .....	13
KAJIAN PUSTAKA .....	13
2.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB).....	13
2.2 Pajak.....	14
2.2.1 Definisi Pajak .....	14
2.2.2 Ciri-ciri Pajak .....	15
2.2.3 Fungsi Pajak .....	16
2.2.4 Wajib Pajak .....	16
2.2.5 Pajak Penghasilan (PPh).....	17
2.2.6 Subjek Pajak Penghasilan.....	17
2.2.7 Objek Pajak Penghasilan .....	18
2.3 Ketaatan Wajib Pajak .....	18
2.4 Penerapan <i>e-filing</i> .....	19
2.5 Sosialisasi Perpajakan .....	19



2.6	Pengetahuan Perpajakan.....	20
2.7	Sanksi Pajak .....	20
2.8	Kesadaran Pajak .....	20
2.9	Penelitian Terdahulu.....	21
2.10	Pengembangan Hipotesis.....	33
2.10.1	Pengaruh Penerapan e-filing terhadap Kesadaran Pajak.....	33
2.10.2	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Pajak.....	34
2.10.3	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Pajak .....	35
2.10.4	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Pajak.....	36
2.10.5	Pengaruh Penerapan e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	36
2.10.6	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak .....	37
2.10.7	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 38	
2.10.8	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak .....	38
2.10.9	Pengaruh Penerapan <i>e-filing</i> , Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak melalui kesadaran Pajak .....	39
2.11	Kerangka Konseptual Model Penelitian .....	40
BAB III .....		43
METODE PENELITIAN .....		43
3.1	Populasi dan Sampel .....	43
3.2	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	46
3.3.1	Variabel Dependen.....	46
3.3.2	Variabel Intervening.....	46
3.3.3	Variabel Independen.....	46
3.3.3.1	Penerapan <i>e-filing</i> .....	46
3.3.3.2	Sosialisasi Perpajakan .....	47
3.3.3.3	Pengetahuan Pajak.....	47
3.3.3.4	Sanksi Pajak .....	48
3.4	Definisi Operasional Variabel.....	48
3.5	Teknik Analisis Data.....	51
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	51

3.5.2 Analisis <i>Structural Equation Modelling</i> (SEM).....	51
3.5.3 Partial Least Square PLS.....	52
3.5.4 Model Pengukuran (Outer Model).....	52
3.5.4.1 Uji Validitas.....	52
3.5.4.2 <i>Convergent validity</i> .....	53
3.5.4.3 <i>Discriminant Validity</i> .....	53
3.5.4.4 Uji Reliabilitas.....	53
3.5.5 Model Pengukuran (Inner Model).....	53
3.5.5.1 Uji <i>Goodness of Fit</i> (GoF).....	53
3.5.5.2 Uji R-Square.....	54
3.5.6 Pengujian Hipotesis.....	54
3.5.6.1 Uji <i>Path Coefficient</i> .....	54
3.5.6.2 Uji T-Statistik.....	54
BAB IV.....	55
ANALISIS DATA DAN HASIL.....	55
4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	55
4.2 Deskripsi Data Responden.....	55
4.2.1 Deskripsi Responden berdasarkan Jenis kelamin.....	55
4.2.2 Deskripsi Responden berdasarkan Kelompok Umur.....	56
4.2.3 Deskripsi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	57
4.2.4 Deskripsi Responden berdasarkan Status Kepegawaian.....	57
4.3 Merancang Model Struktural Variabel Konstruk.....	58
4.4 Analisa Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ).....	58
4.4.1 Uji Validitas.....	59
4.4.2 Uji Reliabilitas dengan <i>Composite Reliability</i> .....	64
4.4.3 Analisa Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	65
4.4.4. Analisis Jalur.....	67
4.4.5 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan.....	68
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Kontribusi dan Implikasi Penelitian.....	81

5.2.1 Kontribusi Penelitian.....	81
5.2.2. Implikasi Penelitian.....	82
5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran.....	82
5.3.1 Keterbatasan Penelitian.....	83
5.3.2 Saran Penelitian.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3. 1 Sebaran Kuesioner.....	44
Tabel 3. 2 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Kepatuhan Pajak .....	48
Tabel 3. 3 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Penerapan e-filing ....	49
Tabel 3. 4 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Sosialisasi Perpajakan .....	49
Tabel 3. 5 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Pengetahuan Perpajakan.....	50
Tabel 3. 6 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Sanksi Pajak.....	50
Tabel 3. 7 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Kesadaran Pajak.....	51
Tabel 4. 1 Hasil Penyebaran Kuesioner.....	55
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden.....	56
Tabel 4. 3 Kelompok Umur Responden .....	56
Tabel 4. 4 Pendidikan Terakhir Responden.....	57
Tabel 4. 5 Status Kepegawaian.....	57
Tabel 4. 6 Item Loading dan AVE pada Model Awal.....	59
Tabel 4. 7 Item Loading dan AVE pada Analisis Kedua.....	61
Tabel 4. 8 Item Loading dan AVE pada Model Akhir .....	62
Tabel 4. 9 <i>Cross Loading</i> pada Model Akhir .....	63
Tabel 4. 10 Akar Kuadrat AVE dan Korelasi Antar Variabel.....	64
Tabel 4. 11 Hasil Outer Model .....	65
Tabel 4. 12 Nilai AVE dan <i>Adjusted R-square</i> .....	66
Tabel 4. 13 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis.....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....40



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian .....	85
Lampiran 2 Rekap Jawaban Responden .....	91
Lampiran 3 Hasil Olah Data .....	100



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anggaran Pendapatan Negara (APBN) dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pemerintah negara dan potensi peningkatan penerimaan negara terkait dengan terwujudnya ekonomi kerakyatan ekonomi dengan prinsip keterpaduan, keadilan, efisiensi dan keberlanjutan. Wawasan lingkungan dan kemandirian untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional (Mardiasmo, 2016). Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yaitu dengan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak sehingga wajib pajak mengetahui dengan jelas kewajiban dan hak perpajakannya (Bahri, 2020).

Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia terus meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern. Hal tersebut terkait dengan fungsi pajak itu sendiri yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgetair*, pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.



Fungsi *regulerend*, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Pendidikan di Indonesia memiliki peranan penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang kemajuan negara. Hal tersebut tentunya ditunjang dengan kualitas pendidikan yang baik melalui pendidikan tinggi (Hamid, 2019). Dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah sekolah menengah yang di dalamnya ada program diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pemerintah memiliki banyak Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baik Badan Layanan Umum (BLU) maupun PTN Berbadan Hukum (PTN BH) sumber pendanaan berasal dari APBN maupun PNB (penerimaan dari masyarakat) yang dikelola secara mandiri yang nantinya PTNBH ini dapat berkembang di segala bidang. Saat ini di Indonesia terdapat enam belas (16) PTNBH yaitu: Universitas Airlangga, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Diponegoro, Universitas Sumatera Utara, Universitas Sebelas Maret, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Negeri Padang. Target yang diberikan pemerintah bahwa PTNBH salah satunya masuk dalam ranking 500 universitas top dunia. Dalam mewujudkan target tersebut tentunya harus didukung dari sumber pendanaan yang memadai tidak hanya berasal dari dana pemerintah sehingga harus memaksimalkan dana sumber eksternal lainnya

misalnya dana masyarakat. Selain itu kebijakan pajak untuk PTNBH di Indonesia juga mengubah perilaku PTNBH itu sendiri selain menjadi sumber penerimaan negara pajak yang bersifat mengatur (Hamid, 2019).

Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu dari Perguruan Tinggi Negeri yang statusnya berubah dari BLU menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum sehingga UGM wajib menjadi subjek pajak badan berdasarkan Surat Keterangan terdaftar Nomor S1900KT/WPJ.23/KP.0103/2018 dengan perubahan status badan hukum tersebut akan mempengaruhi beban perpajakan. Sistem pelaporan pajak sebelum perubahan status badan hukum tersebut setiap penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak telah dipotong pajak final sesuai dengan golongan, untuk golongan III sebesar 5% untuk golongan IV sebesar 15%, namun dengan adanya perubahan status UGM menjadi PTN-BH tersebut semua penghasilan yang diterima selain dari APBN diterimakan secara bruto dan berlaku tarif pajak progresif. Selain itu dosen maupun tenaga kependidikan di Universitas Gadjah Mada kemungkinan memiliki penghasilan lain di luar Gaji/penghasilan yang belum masuk dalam sistem keuangan/*payroll* dengan sistem pemungutan pajak *self assessment system* kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang sangat menentukan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang sangat penting karena apabila wajib pajak tidak patuh dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, pelalaian kewajiban pajak dan pada akhirnya akan merugikan penerimaan negara.

Peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia bukanlah pekerjaan mudah, peran aktif petugas pajak sangat diperlukan selain itu juga diperlukan kepatuhan pajak dari wajib pajak. Penerimaan negara melalui sektor perpajakan diharapkan terus mengalami peningkatan setiap tahun hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak. Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak antara lain: penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, serta sanksi pajak.

Kepatuhan dalam pembayaran pajak sangat penting ketika membayar pajak. Penyebab kurangnya kepatuhan dengan pajak pembayaran, salah satunya adalah prinsip pengenaan pajak yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Perlu disadari bersama bahwa fasilitas umum seperti: jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat merupakan hasil dari pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi, baik SPT masa maupun SPT tahunan, apabila wajib pajak telah memenuhi kewajiban tersebut wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan perpajakan (Amalia, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Beberapa penelitian terkait dengan kepatuhan wajib pajak antara lain dilakukan oleh Zulhazmi dan Kwarto (2019) hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kesadaran pajak, dan penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan

perpajakan dengan teori yang digunakan *Theory of planned behavior (TPB)* dan *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Penelitian lain dilakukan oleh Erwanda *et al.* (2019), Solichah *et al.* (2019), Purnamasari dan Oktaviani (2020), Bahri (2020), Maulana dan Marismiati (2020), Yuliani dan Setyaningsih (2020), Firdaus dan Pratolo (2020), Chandra dan Sandra (2020), Ramadhan *et al.* (2021), Nafiah *et al.* (2021).

Perkembangan teknologi yang semakin maju diharapkan memudahkan wajib pajak dalam menghadapi kesulitan dalam proses pelaporan pajak. Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah memberikan solusi melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan pemanfaatan perangkat elektronik secara optimal diharapkan dapat mempermudah wajib pajak. DJP telah mengembangkan sistem perpajakan melalui sistem *e-filing*, bagi DJP dengan adanya sistem *e-filing* tersebut memudahkan dalam pengelolaan data base dan pemeriksaan data maupun dokumen wajib pajak yang tersimpan secara lengkap dan terbaru. Selain itu dengan adanya sistem tersebut pelaporan pajak menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan secara online di mana saja dan kapan saja dibandingkan dengan pelaporan secara manual.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki harapan wajib pajak orang pribadi tidak lagi memiliki alasan untuk tidak menyampaikan SPT Tahunannya, dengan adanya *e-filing* diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam penyampaian SPT. Dengan adanya sistem *e-filing* yang telah dibuat oleh DJP diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan karena wajib pajak merasa *e-filing* memberikan

kemudahan. Namun apabila sistem tersebut menurut wajib pajak tidak memberi manfaat kemudahan maka akan membentuk sikap wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hasil Penelitian Erwanda *et al.* (2019) menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Zulhazmi dan Kwarto (2019) menunjukkan pengaruh *e-filing* dengan kepatuhan pajak berpengaruh signifikan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Handayani *et al.* (2016) menyatakan penerapan *e-filing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.

Sosialisasi pajak merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh DJP dalam menyampaikan pemahaman terhadap wajib pajak orang pribadi untuk memberikan pengetahuan terkait peraturan (Bahri, 2020). Hasil penelitian Muhamad *et al.* (2019) menyatakan bahwa variabel sosialisasi pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Utami dan Amanah (2018) yang menyatakan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak tidak memiliki pengaruh.

Pengetahuan pajak adalah suatu informasi mengenai pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta cara untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan (Erwanda *et al.*, 2019). Menurut Rahayu (2019) menyatakan bahwa pengetahuan pajak meliputi: pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi pajak. Kepatuhan pajak diharapkan dapat ditingkatkan dengan pengetahuan perpajakan wajib pajak hal ini

didukung oleh penelitian yang dilakukan Utami dan Amanah (2018) bahwa pengetahuan pajak signifikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Tindakan hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan disebut sebagai sanksi. Undang-undang atau peraturan merupakan pedoman bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak diperlukan supaya Undang-undang dan peraturan tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan sarana dalam menjamin peraturan perpajakan dapat dipatuhi dan tidak dilanggar. Dalam Undang-undang perpajakan menyebutkan bahwa sanksi pajak terdiri dari sanksi administrasi dan pidana. Pelanggaran norma perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi, atau sanksi pidana maupun keduanya tergantung pelanggaran yang dilakukan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Arviana dan Indrajati (2018) menyatakan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang enggan melanggar peraturan perpajakan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ningsih dan Rahayu (2016) yang menyatakan bahwa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak signifikan. Dengan adanya sanksi perpajakan masih belum menunjukkan bahwa wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Kesadaran adalah kondisi di mana dalam diri seseorang untuk lebih paham terhadap realita dan tindakan yang dilakukan terhadap realita tersebut. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui kesadaran wajib pajak terhadap fungsi perpajakan yaitu salah satu sumber pembiayaan negara. Kesadaran pajak diperlukan di Indonesia karena sistem perpajakan yang digunakan *self assessment*

*system* sehingga semua proses perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Menurut Agustiningih (2016) kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian di atas penelitian yang telah ada menunjukkan ketidak-konsistenan terkait kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan Solichah, *et al.* (2019) menyebutkan bahwa penerapan *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Selain itu penelitian Muhamad, *et al.* (2019) juga menunjukkan adanya pengaruh sosialisasi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian Sriniyati (2020) yang menyebutkan tidak ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan, Wijaya dan Sari (2020) menyatakan penerapan *e-filing* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, selain itu penelitian Azizah (2021) kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu adanya variabel kesadaran pajak sebagai variabel intervening. Motivasi dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka judul yang penulis ambil adalah **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Gadjah Mada)”**.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang diajukan peneliti adalah:

1. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kesadaran pajak orang pribadi di Universitas Gadjah Mada?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak orang pribadi di Universitas Gadjah Mada?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak orang pribadi di Universitas Gadjah Mada?
4. Apakah kesadaran pajak wajib pajak orang pribadi di Universitas Gadjah Mada dipengaruhi oleh sanksi pajak?
5. Apakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Gadjah Mada dipengaruhi oleh penerapan *e-filing*?
6. Apakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Gadjah Mada dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan?
7. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Gadjah Mada?
8. Apakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Gadjah Mada dipengaruhi oleh sanksi pajak?
9. Apakah penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Universitas Gadjah Mada?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kesadaran pajak di Universitas Gadjah Mada
2. Untuk mengetahui seberapa besar sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak di Universitas Gadjah Mada
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak di Universitas Gadjah Mada
4. Untuk mencari tahu seberapa besar sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak di Universitas Gadjah Mada
5. Untuk mengetahui seberapa besar penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di Universitas Gadjah Mada
6. Untuk mengetahui seberapa besar sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di Universitas Gadjah Mada
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di Universitas Gadjah Mada
8. Untuk mengetahui seberapa besar sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di Universitas Gadjah Mada
9. Untuk mengetahui seberapa besar penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, sanksi pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening terhadap kepatuhan pajak di Universitas Gadjah Mada.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat diadakannya penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening di Universitas Gadjah Mada adalah sebagai berikut:

1. Dari segi praktis, bagi Universitas Gadjah Mada dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Dari segi teoritis, bagi akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Tesis ini terdiri dari 5 bab yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, analisa data dan pembahasan serta kesimpulan, implikasi dan saran.

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas berbagai teori dan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini serta hipotesis yang akan diuji.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**


Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode penelitian, variabel penelitian dan metode analisis data.

#### BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat karakteristik objek penelitian, analisis data yang digunakan dalam penelitian dan interpretasi hasil penelitian yang telah dilakukan.

#### BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, kontribusi dan implikasi penelitian; serta keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan dan pencapaian tujuan penelitian.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa seorang individu biasanya akan berperilaku secara pantas. Niat berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu *behavioral belief*, *normative belief*, *control belief* (Ajzen, 1991). *Behavioral belief* merupakan keyakinan individu terhadap hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut yang akan memengaruhi sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*). *Normative belief* merupakan keyakinan seseorang terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya seperti keluarga, teman dan atau pihak lain untuk mencapai harapan tersebut. *Control belief* merupakan kepercayaan seseorang terhadap hal yang dapat mendukung maupun menghambat sesuatu hal yang dapat memengaruhi dalam berkeputusan/bertindak.

Niat perilaku merupakan penentu keputusan seorang individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Herina, 2017). *Theory of Planned Behavior* sangat sesuai dalam menjelaskan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajaknya. Menurut Muhamad *et al.* (2019) *behavioral beliefs* merupakan kepercayaan individu terhadap hasil dan evaluasi dari suatu tindakan. Sebelum seseorang bertindak, seseorang tersebut akan mempunyai keyakinan terhadap hasil yang akan didapat dari tindakannya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran

pajak memiliki keyakinan bahwa membayar pajak sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan Negara.

*Normative beliefs* merupakan norma yang dibentuk oleh orang-orang disekitar seseorang dan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan (Muhamad et al., 2019). Hal ini berkaitan dengan sosialisasi perpajakan dengan adanya sosialisasi pajak tersebut diharapkan memberikan dorongan terhadap wajib pajak untuk taat pajak serta wajib pajak mempunyai keyakinan serta perilaku taat terhadap peraturan perpajakan.

*Control beliefs* merupakan kepercayaan tentang kondisi sekitar individu yang mampu mendukung maupun menghambat perilaku individu melalui persepsi yang dapat memperkuat atau melemahkan perilakunya tersebut (*perceived power*). *Control beliefs* berkaitan erat dengan sanksi pajak serta tarif pajak. Dalam mendukung wajib pajak untuk memenuhi perpajakan pemerintah telah menerapkan sanksi pajak. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak mampu mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemberlakuan sanksi pajak serta tarif pajak memengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, perilaku wajib pajak yang taat dalam membayar pajak antara lain dipengaruhi oleh semakin adilnya tarif pajak yang ditetapkan pemerintah (Muhamad et al., 2019).

## **2.2 Pajak**

### **2.2.1 Definisi Pajak**

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib pajak

kepada negara yang terutang oleh pribadi, atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah pungutan pemerintah yang sifatnya wajib salah satunya untuk pembangunan negara (Mandowally et al., 2020). Pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada kas negara yang tidak mendapat jasa timbal balik dan hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum (Sari, 2021). Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam pemerintahan terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk mendanai sebagian besar pengeluaran pemerintah (Mariani et al., 2020).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, sehingga pajak sangat penting peranannya dalam pembangunan negara. Salah satu sumber pembiayaan negara yang dilakukan oleh pemerintah berasal dari pengelolaan iuran pajak.

### **2.2.2 Ciri-ciri Pajak**

Berdasarkan pendapat ahli terdapat ciri-ciri tentang pajak antara lain menurut (Resmi, 2019) adalah sebagai :

1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.



3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai *public investment*.

### 2.2.3 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara untuk melanjutkan pembangunan dan mencapai kesejahteraan negara. Menurut (Resmi, 2019) dikenal dua macam fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya dalam meningkatkan pemasukan untuk kas negara.

2. Fungsi *Regulerend*

Pemerintah menggunakan pajak sebagai pengatur kebijakan negara di berbagai sektor baik ekonomi, sosial serta untuk mencapai tujuan lain diluar sektor keuangan.

### 2.2.4 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Wajib pajak terdiri dari:

1. Wajib pajak orang pribadi
2. Wajib Pajak Badan
3. Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak

#### **2.2.5 Pajak Penghasilan (PPH)**

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983. Undang-undang tersebut dilandasi Falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta rakyat dalam pembiayaan negara serta pembangunan nasional.

Pengenaan pajak penghasilan atas subjek pajak yang berkenaan dengan pendapatan yang diterima dalam tahun pajak diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH). Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak.

#### **2.2.6 Subjek Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak penghasilan yaitu:

1. Orang Pribadi

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan
4. Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Subjek Pajak dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak dalam Negeri
  - a. Subjek Pajak orang pribadi
  - b. Subjek Pajak Badan
2. Subjek Pajak luar Negeri

### **2.2.7 Objek Pajak Penghasilan**

Setiap penerimaan yang diperoleh oleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri disebut sebagai Objek pajak. Objek pajak antara lain dari imbalan atas pekerjaan, hadiah, laba usaha, keuntungan penjualan, dividen, royalti, sewa, bunga dan sebagainya yang diatur dalam undang-undang pajak penghasilan.

### **2.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak merupakan suatu perilaku di mana wajib pajak memenuhi segala kewajiban dalam perpajakan dan melaksanakan haknya dalam perpajakan. Menurut Muhamad *et al.* (2019) kepatuhan pajak terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material. Suatu kondisi wajib pajak yang memenuhi kewajibannya disebut kepatuhan formal sedangkan kondisi di mana wajib pajak memenuhi isi undang-undang pajak disebut kepatuhan material. Indikator yang digunakan untuk

melihat kepatuhan pajak antara lain dari penyampaian SPT Masa maupun SPT Tahunan, apakah sesuai dengan peraturan atau malah sebaliknya.

#### **2.4 Penerapan *e-filing***

Sistem *e-filing* merupakan sarana dalam menyampaikan SPT Tahunan suatu cara penyampaian SPT Tahunan melalui sistem pelaporan pajak secara elektronik atau online.

Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *e-filing* ini adalah :

- a. Wajib pajak dapat melaporkan SPT secara online dari mana saja dan kapan saja. Hal ini tentunya akan memudahkan wajib pajak karena dari segi biaya dan waktu akan lebih efisien.
- b. Penerimaan laporan SPT di kantor pajak menjadi lebih cepat, dan data lebih tersusun dengan tepat dan akurat.
- c. Dengan bertambahnya jumlah wajib pajak di Indonesia, tidak mungkin untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak tersebut dengan pelaporan manual. Dengan adanya sistem *e-filing* wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan pajaknya dan diharapkan sebanding dengan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

#### **2.5 Sosialisasi Perpajakan**

Suatu cara yang dilakukan DJP dalam meningkatkan pengetahuan pajak masyarakat baik tentang aturan pajak maupun tata cara dalam pajak dengan tepat disebut sebagai sosialisasi perpajakan (Muhamad et al., 2019). Sosialisasi atau penyuluhan perpajakan saat bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak

langsung. Sosialisasi langsung adalah cara yang dilakukan DJP melalui pertemuan langsung dengan Wajib Pajak, sedangkan sosialisasi tidak langsung yang dilakukan DJP meliputi berbagai media, baik cetak maupun elektronik.

## **2.6 Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan merupakan sebuah proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perpajakan serta menerapkan dalam kegiatan perpajakan seperti dalam membayarkan pajak maupun melaporkan SPT. Pengetahuan pajak terlihat dari pengetahuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak, pengenaan pajak, besaran pajak, dan cara perhitungan pajak (Zulhazmi & Kwarto, 2019).

## **2.7 Sanksi Pajak**

Sanksi adalah sikap yang dapat bersifat paksaan sebagai efek dari perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan, sanksi sebuah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan. Undang-undang maupun peraturan pajak merupakan pedoman/batasan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak diterapkan supaya Undang-undang atau aturan tidak dilanggar (Zahrani & Mildawati, 2019).

## **2.8 Kesadaran Pajak**

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Bentuk kesadaran wajib pajak dapat mendorong untuk patuh pajak. Kesadaran terhadap membayar pajak merupakan bentuk ikut serta dalam pembangunan negara, kesadaran terhadap

pembayaran pajak yang tidak tepat waktu akan membuat negara rugi, kesadaran akan pajak yang telah ada dalam Undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan. Jika wajib pajak secara sadar mengetahui manfaat dari pembayaran pajak, ada alasan yang kuat untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara salah satunya taat pajak (Muhamad et al., 2019).

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
1.	Zulhazmi dan Kwarto (2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan <i>e-filing</i></li> <li>- Pengetahuan perpajakan</li> <li>- Kesadaran Wajib Pajak</li> </ul>	Kepatuhan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● 130 WPOP yang menjalankan usaha bebas di Bintaro Trade Center</li> <li>● SPSS</li> <li>● TPB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan <i>e-filing</i> memiliki pengaruh terhadap kepatuhan</li> <li>- Pengetahuan Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan</li> <li>- Kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> </ul>
2.	Erwanda, Agustin, dan Mulyani (2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan <i>e-filing</i></li> <li>- Pengetahuan Perpajakan</li> <li>- Biaya Kepatuhan (variabel moderasi)</li> </ul>	Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● 100 orang wajib pajak orang pribadi di Kota Padang</li> <li>● SPSS</li> <li>● TAM dan TPB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan WP</li> <li>- Pengetahuan Wajib pajak tidak berpengaruh</li> </ul>

No	Penelitian	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
					terhadap kepatuhan WP - Biaya kepatuhan memoderasi Penerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan WP - Biaya kepatuhan tidak memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan WP
3.	Solichah, Isnalita, dan Soewarno (2019)	- Penerapan <i>e-filing</i> - Tingkat Pemahaman Pajak - Sanksi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● 178 WP OP di Surabaya</li> <li>● SPSS</li> <li>● TPB</li> </ul>	- Penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan - Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan - Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan
4.	Purnamasari, dan Oktaviani (2020)	- Pengetahuan perpajakan - Kesadaran pajak (variabel mediasi)	Kemauan membayar pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● 100 orang UMKM di Semarang</li> <li>● SPSS</li> <li>● Teori Atribusi</li> </ul>	- Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran - Kemauan pajak dipengaruhi oleh kesadaran pajak - kemauan membayar pajak

No	Penelitian	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
					dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan
5.	Bahri (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Perpajakan</li> <li>- Pengetahuan Perpajakan</li> <li>- Kualitas Pelayanan fiskus</li> <li>- Kesadaran Wajib Pajak (Variabel intervening)</li> </ul>	Kepatuhan Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● 100 WP OP KPP Pratama Medan Kota</li> <li>● SPSS</li> <li>● -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak</li> <li>- Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak</li> <li>- Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kesadaran pajak</li> <li>- Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> </ul>



No	Penelitian	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
6.	Maulana dan Marismiati (2020)	- Penerapan sistem <i>e-filing</i>	Kepatuhan pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● 121 orang WP OP di Politeknik Pos Indonesia</li> <li>● SPSS</li> <li>● -</li> </ul>	- Penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
7.	Yuliani dan Setyaningsih (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persepsi keadilan</li> <li>- Pemahaman perpajakan</li> <li>- Perubahan tarif</li> <li>- Kesadaran pajak (intervening)</li> </ul>	Kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● UMKM KPP Pratama Bojonegoro</li> <li>● SPSS</li> <li>● -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Perubahan tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> </ul>
8.	Firdaus dan Pratolo (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemanfaatan <i>e-filing</i></li> <li>- Pemahaman wajib pajak</li> <li>- Kualitas pelayanan</li> <li>- Sanksi perpajakan</li> </ul>	Kepatuhan pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● 85 WPOP di KPP Pratama Kulon Progo dan Sleman</li> <li>● SPSS</li> <li>● -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemanfaatan <i>e-filing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan</li> <li>- Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap</li> </ul>

No	Penelitian	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
					kepatuhan pajak - Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak - Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
9.	Chandra dan Sandra (2020)	- Tarif pajak - Sanksi pajak - Kesadaran pajak	Kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● 100 responden WPOP ITC Mangga Dua</li> <li>● SPSS</li> <li>● -</li> </ul>	- Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak - Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak - Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
10.	Ramadhan, Wardani, Primastiwi (2021)	- Sosialisasi perpajakan - Kesadaran pajak (variabel intervening)	Kepatuhan pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● 82 WPOP siswa di SMA DIY</li> <li>● SmartPLS</li> <li>● -</li> </ul>	- Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak - Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak - Kesadaran pajak

No	Penelitian	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
					berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
11.	Nafiah, Sopi, dan Novandali (2021)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanksi pajak</li> <li>- Kesadaran pajak</li> <li>- Kualitas Pelayanan</li> </ul>	Kepatuhan pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● 100 responden WPOP di KPP Pratama Pati</li> <li>● SPSS</li> <li>● -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> </ul>
12.	Handayani dan Tambun (2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan sistem <i>e-filing</i></li> <li>- Pengetahuan perpajakan</li> <li>- Sosialisasi pajak (variabel moderating)</li> </ul>	Kepatuhan pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● 152 karyawan di PT Fonusa Agung Mulia</li> <li>● SPSS</li> <li>● Cognitive dan Kepatuhan</li> <li>● -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan <i>e-filing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Penerapan <i>e-filing</i> dan Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> </ul>

No	Penelitian	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
					- Moderasi Sosialisasi Perpajakan tidak memengaruhi penerapan sistem <i>e-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
13.	Utami dan Amanah (2018)	- Sosialisasi - Pengetahuan pajak - Kualitas Pelayanan - Kesadaran Pajak (variabel intervening)	Kepatuhan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● 93 WPOP di KPP Pratama Surabaya Krembangan</li> <li>● SPSS</li> <li>● Teori Atribusi, Perilaku terencana, Belajar sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak</li> <li>- Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak</li> <li>- Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran pajak</li> <li>- Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap</li> </ul>

No	Penelitian	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
					<p>kepatuhan pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran pajak tidak dapat memediasi variabel sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan, namun kesadaran pajak dapat memediasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak</li> </ul>
14.	Arviana dan Indrajati (2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaruh pelayanan fiskus</li> <li>- Sanksi perpajakan</li> <li>- Tingkat Pemahaman</li> <li>- Kesadaran pajak</li> <li>- Sosialisasi perpajakan</li> <li>- Persepsi atas efektivitas perpajakan</li> </ul>	Kepatuhan pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● 100 WPOP di KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat</li> <li>● SPSS</li> <li>● TRA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Tingkat pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> </ul>

No	Penelitian	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Persepsi atas efektivitas perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> </ul>
15.	Ningsih dan Rahayu (2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemanfaatan NPWP</li> <li>- Pemahaman wajib pajak</li> <li>- Kualitas pelayanan</li> <li>- Sanksi perpajakan</li> </ul>	Kepatuhan pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● 100 WPOP di KPP Pratama Medan Kota</li> <li>● SPSS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak</li> <li>- kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan</li> <li>- kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh sanksi pajak</li> <li>Kemanfaatan NPWP, Pemahaman wajib pajak, Kualitas pelayanan, dan sanksi pajak</li> </ul>

No	Penelitian	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
					tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
16.	Muhamad, Asnawi, dan Pangayow (2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi perpajakan</li> <li>- Tarif pajak</li> <li>- Sanksi perpajakan</li> <li>- Kesadaran pajak</li> </ul>	Kepatuhan pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● 100 WPOP di KPP Pratama Jayapura</li> <li>● SmartPLS</li> <li>● TPB dan Atribusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak dan kepatuhan pajak</li> <li>- Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Kesadaran pajak dapat mengintervening sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak</li> </ul>
17.	Wijaya dan Sari (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan sistem <i>e-filing</i></li> <li>- Pengetahuan perpajakan</li> </ul>	Kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● 30 pegawai PT PLN Persero</li> <li>● SPSS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan sistem <i>e-filing</i> tidak berpengaruh terhadap</li> </ul>

No	Penelitian	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
					kepatuhan pajak - Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
18.	Setiyani, Andini, dan Oemar (2018)	- Motivasi wajib pajak - Pengetahuan perpajakan - Kesadaran pajak (variabel intervening)	Kepatuhan pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● 160 WPOP KPP di kota Semarang</li> <li>● SPSS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak dan kepatuhan pajak</li> <li>- Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak</li> <li>- Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>- Motivasi wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak</li> <li>- Motivasi perpajakan, pengetahuan</li> </ul>



No	Penelitian	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
					pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
19.	Lestari, Budi, dan Pranaditya (2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pajak</li> <li>- Sanksi pajak</li> <li>- Kesadaran membayar pajak (variabel intervening)</li> </ul>	Kepatuhan pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● 100 WPOP di KPP Pratama Semarang Candisari</li> <li>● SPSS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak</li> <li>- Sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak</li> <li>- Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak</li> <li>- Pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Kesadaran pajak</li> </ul>

No	Penelitian	Variabel		Metode, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
					memediasi hubungan pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak
20.	Mariani, Mahaputra, dan Sudiartana (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi perpajakan</li> <li>- Pengetahuan perpajakan</li> <li>- Persepsi WP terhadap sanksi pajak</li> </ul>	Kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuantitatif</li> <li>● 100 WPOP di KPP Pratama Bandung Utara dan KPP Pratama Bandung Selatan</li> <li>● SPSS</li> <li>● Kepatuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>- Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> <li>- Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak</li> </ul>

## 2.10 Pengembangan Hipotesis

### 2.10.1 Pengaruh Penerapan e-filing terhadap Kesadaran Pajak

Penerapan *e-filing* adalah sebuah terobosan yang telah dilakukan DJP untuk memperbaiki sistem pajak yang telah ada di Indonesia secara lebih inovatif dan modern. Dengan penerapan sistem ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta peningkatan pelayanan bagi wajib pajak sehingga memberikan kepuasan dalam diri wajib pajak (Erwanda et al., 2019). Hasil penelitian Indriyani dan Askandar (2018)

menyebutkan bahwa penerapan *e-filing* memiliki pengaruh terhadap kesadaran pajak hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Solichah *et al.* (2019), Zulhazmi dan Kwarto (2019) namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun (2016), Handayani dan Tambun (2016) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* tidak memiliki pengaruh terhadap kesadaran pajak. Hal ini berkaitan dengan *normative beliefs* peneliti ini telah memberikan prediksi apabila wajib pajak menganggap bahwa sistem *e-filing* memberikan pengaruh manfaat hal tersebut mampu membuat sikap positif dari wajib pajak dan akan meningkatkan kesadaran dalam pelaporan SPT. Namun apabila sistem *e-filing* tidak memberikan kemudahan hal ini tersebut dapat membentuk sikap negatif dari wajib pajak sehingga tidak meningkatkan kesadaran dalam pelaporan SPT. Berdasarkan uraian di atas maka dihipotesiskan:

*H1: Penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak*

### **2.10.2 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Pajak**

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang telah diberikan oleh DJP dalam memberikan pengetahuan terhadap wajib pajak untuk memahami tentang aturan dan tata cara perpajakan (Muhamad *et al.*, 2019). Hasil penelitian Bahri (2020) mengatakan bahwa kesadaran pajak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan hal tersebut didukung oleh Muhamad *et al.* (2019), Azizah (2021). Hal ini berkaitan dengan *normative beliefs* bahwa kurangnya sosialisasi pajak yang dilakukan DPJ dapat berakibat terhadap kurangnya pengetahuan pajak wajib pajak dan kesadaran pajak akan menurun. Sosialisasi pajak dapat optimal apabila adanya kesadaran dari wajib pajak akan kemauan dalam menerima sosialisasi pajak.

Peneliti memprediksi apakah sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terkait dengan berfungsinya fungsi pajak. Oleh karena itu, sosialisasi pajak diharapkan dapat mempengaruhi kesadaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka dihipotesiskan:

*H2 : sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak*

### **2.10.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Pajak**

Pengetahuan perpajakan adalah salah satu upaya wajib pajak dalam meningkatkan pemahaman tata cara maupun aturan pajak. Pemerintah melalui otoritas pajak diharapkan mampu menyampaikan informasi terkait perpajakan kepada masyarakat. Dengan adanya otoritas pajak tersebut diharapkan informasi pajak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan memberikan dampak positif dalam peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Utami & Amanah, 2018). Penelitian yang sebelumnya Setiyani *et al.* (2018) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran pajak, selain itu penelitian lain dilakukan oleh Bahri (2020) kesadaran pajak dipengaruhi pengetahuan perpajakan. Hal ini berkaitan dengan *normative beliefs* kesadaran pajak diharapkan dapat meningkat dengan adanya pengetahuan perpajakan. Kesadaran pajak semakin tinggi seiring dengan peningkatan pengetahuan. Berdasarkan uraian di atas maka dihipotesiskan:

*Hipotesis 3: pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran Pajak*

#### **2.10.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Pajak**

Sanksi pajak adalah sarana untuk mencegah wajib pajak agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, selain itu merupakan jaminan bahwa wajib pajak taat terhadap aturan dan ketentuan pajak. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Lestari *et al.* (2018), Muhamad *et al.* (2019), dan Atarwaman (2020) yang menyebutkan bahwa kesadaran pajak secara signifikan dipengaruhi oleh sanksi pajak. Hal ini berkaitan dengan *control beliefs* dengan demikian diharapkan kesadaran wajib pajak dapat meningkat dengan adanya pengetahuan mengenai sanksi pajak. Berdasarkan uraian di atas maka dihipotesiskan:

*Hipotesis 4: sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak*

#### **2.10.5 Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penerapan *e-filing* merupakan modernisasi sistem perpajakan yang ada di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kepuasan wajib pajak dengan adanya kualitas pelayanan yang lebih baik. Kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat apabila wajib pajak merasa bahwa *e-filing* memudahkan dalam pelaporan SPT. Namun apabila wajib pajak merasa *e-filing* tidak memudahkan maka tidak akan meningkatkan kepatuhan pajak (Erwanda *et al.*, 2019). Penelitian yang dilakukan Indriyani dan Askandar (2018) didukung oleh penelitian Solichah *et al.* (2019) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dalam TPB hal ini berkaitan dengan *normative belief* meningkatnya kepatuhan wajib pajak seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya melalui sistem *e-filing*. Kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi dengan peningkatan

wajib pajak dalam memanfaatkan *e-filing* dalam pelaporan perpajakan. Berdasarkan uraian di atas maka dihipotesiskan:

*Hipotesis 5: penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*

#### **2.10.6 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak**

Sosialisasi perpajakan merupakan langkah yang telah dilaksanakan oleh Dirjen Pajak dalam menyampaikan peraturan dan tata cara perpajakan kepada wajib pajak dengan metode yang paling sesuai. Wajib pajak orang pribadi akan lebih patuh pajak apabila mengerti dan paham terhadap aturan perpajakan yang ada saat ini (Mariani et al., 2020). Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Wardani dan Wati (2018), dan Muhamad *et al.* (2019) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak secara signifikan didukung oleh sosialisasi perpajakan namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Utami dan Amanah (2018), dan Bahri (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berkaitan dengan *normative belief* peningkatan kepatuhan pajak seiring dengan sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan media yang ada yang dilakukan oleh petugas diharapkan dapat menyampaikan informasi dan pedoman wajib pajak untuk taat pajak. Berdasarkan uraian di atas maka dihipotesiskan:

*Hipotesis 6: sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*

### **2.10.7 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan adalah proses wajib pajak dalam mengetahui serta memahami mengenai peraturan dan Undang-undang perpajakan dan menerapkannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan patuh dalam kewajiban pajaknya dengan memiliki pengetahuan pajak karena akan memberikan sikap sadar diri terhadap pajak (Nugroho et al., 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Wati (2018), Zahrani dan Mildawati (2019) menyebutkan kepatuhan pajak secara signifikan dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Dengan pengetahuan perpajakan tersebut wajib pajak memahami tentang konsekuensi dan sanksi apabila melanggar peraturan perpajakan. Hal ini berkaitan dengan *control belief* dengan pengetahuan pajak yang dimiliki akan mempengaruhi perilaku wajib pajak tersebut untuk mematuhi pajak. Berdasarkan uraian di atas maka dihipotesiskan:

*Hipotesis 7: pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*

### **2.10.8 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan pajak. Wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya apabila mereka memahami tentang aturan pajak (Indriyani & Askandar, 2018). Menurut penelitian yang dilakukan Solichah *et al.* (2019), dan Mariani *et al.* (2020) menyebutkan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Rahayu (2016), Muhamad *et al.* (2019) yang hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak akan mematuhi kepatuhan pajak dengan paham akan sanksi pajak yang ada baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Hal ini berkaitan dengan *control beliefs* bahwa sanksi pajak dibuat dalam mendukung wajib pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan. Berdasarkan uraian di atas maka dihipotesiskan :

*Hipotesis 8: sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*

#### **2.10.9 Pengaruh Penerapan *e-filing*, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak melalui kesadaran Pajak**

Kesadaran pajak adalah keinginan dalam diri seseorang untuk memenuhi kepatuhan pajaknya baik dalam melaporkan SPT maupun membayar pajak (Utami & Amanah, 2018). Kesadaran pajak bentuk keikutsertaan wajib pajak dalam mendukung pembangunan negara. Dengan adanya kesadaran tersebut wajib pajak akan membayar pajaknya karena merasa pajak memberikan manfaat bagi dirinya meskipun tidak secara langsung. Selain itu wajib pajak patuh terhadap kewajiban pajaknya karena menyadari apabila tidak membayar pajak akan merugikan negara. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kesadaran pajak Muhamad *et al.* (2019), Ramadhan *et al.* (2021). Kesadaran Wajib Pajak diperkirakan akan menjadi perantara antara penerapan sistem *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak.

Dalam Teori TPB hal ini berkaitan dengan *behavioral beliefs* adalah keyakinan individu tentang hasil dari suatu perilaku dan evaluasi hasil tersebut. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan terhadap




hasil yang akan diperoleh dari perilakunya. Orang yang bersangkutan kemudian akan memutuskan apakah akan melakukannya. Hal ini terkait dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak akan percaya akan pentingnya membayar pajak untuk membantu mengatur pembangunan Negara. Berdasarkan uraian di atas maka dihipotesiskan:

*Hipotesis 9: penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak melalui kesadaran pajak*

## 2.11 Kerangka Konseptual Model Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak serta kesadaran pajak sebagai variabel intervening terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran pajak sebagai variabel intervening diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Penerapan *e-filing* terhadap persepsi pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya Indriyani dan Askandar (2018), Solichah *et al.* (2019) menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Wajib Pajak percaya bahwa sistem pelaporan bermanfaat bagi mereka, akan membentuk sikap positif Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran Wajib Pajak terhadap pelaporan SPT.

Penelitian terkait sosialisasi pajak terhadap kesadaran pajak sebelumnya dilakukan Bahri (2020), Azizah (2021) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Sosialisasi perpajakan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan sehingga kesadaran pajak dapat meningkat. Sosialisasi pajak dan persepsi wajib pajak saling berkaitan sehingga fungsi perpajakan dapat dijalankan dengan baik.

Penelitian tentang kesadaran pajak yang dilakukan Setiyani *et al.* (2018), Bahri (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi kesadaran pajak. Semakin tinggi pengetahuan pajak, semakin tinggi tingkat kesadaran pajak semakin tinggi.

Sanksi pajak terhadap kesadaran pajak penelitian yang dilakukan oleh Lestari *et al.* (2018), Atarwaman (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Jika Wajib Pajak mengetahui sanksi perpajakan karena melanggar peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan meningkatkan kesadaran perpajakan agar tidak melanggar peraturan perpajakan.

Peneliti sebelumnya Erwanda *et al.* (2019), Solichah *et al.* (2019) mempelajari dampak penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak. Dengan sistem *e-filing* pelaporan pajak wajib pajak menjadi lebih mudah dan cepat.

Penelitian tentang pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya Mariani *et al.* (2020), Ramadhan *et al.* (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Sosialisasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak sangat penting dilakukan agar Wajib Pajak mengetahui segala sesuatu tentang pajak, baik peraturan maupun tata cara perpajakannya.

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak telah diteliti oleh peneliti sebelumnya Mariani *et al.* (2020) dan Azizah (2021) mengatakan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat tercermin dari tingkat pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, semakin banyak pengetahuan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan.

Peneliti sebelumnya yang dilakukan Solichah *et al.* (2019), Mariani *et al.* (2020), dan Sudiartana (2020) mempelajari pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak adalah cara wajib pajak memahami dan memandang sanksi/hukuman apabila tidak taat pajak. Semakin besar sanksi perpajakan bagi wajib pajak, maka semakin banyak pula wajib pajak yang harus mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak telah dipelajari oleh peneliti sebelumnya Salmah (2018) dan Bahri (2020) menyatakan bahwa kesadaran pajak berdampak pada kepatuhan pajak. Meningkatkan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara dalam penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macam yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif data diolah berdasarkan kuesioner yang dibagikan terhadap responden.

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Wajib pajak terdaftar ditandai dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jumlah Populasi dalam penelitian ini 5.039. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Slovin. Rumus Slovin untuk penentuan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n: Ukuran sampel/jumlah responden

N: Ukuran populasi

e: Presentasi kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir, e=0,1

Sehingga sampel dalam penelitian ini  $n=5953/1+5953(0,1)^2=99$  responden. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebar secara online.

Tabel 3. 1 Sebaran Kuesioner

No	Unit	Kuesiner disebar
1.	Fakultas Biologi	25
2.	Fakultas Ekonomika dan Bisnis	25
3.	Fakultas Farmasi	25
4.	Fakultas Geografi	25
5.	Fakultas Hukum	25
6.	Fakultas Ilmu Budaya	25
7.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	25
8.	Fakultas Kedokteran Gigi	25
9.	Fakultas Kedokteran Hewan	25
10.	Fakultas Kehutanan	25
11.	Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan	25
12.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	25
13.	Fakultas Pertanian	25
14.	Fakultas Peternakan	50
15.	Fakultas Psikologi	25
16.	Fakultas Teknik	50
17.	Fakultas Teknologi Pertanian	25
18.	Sekolah Pascasarjana	25
19.	Sekolah Vokasi	25
20.	Rektorat	35
Total Kuiesioner		560

### 3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer yakni kuesioner yang dibagikan kepada responden. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari para Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Gadjah Mada.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, metode (cara atau teknik) menunjukkan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berbasis survei

untuk memperoleh data primer di Universitas Gadjah Mada dan memperoleh data berupa gambaran umum. Survei adalah daftar pertanyaan yang diisi oleh responden. Skala likert digunakan untuk mengukur pendapat responden. Skala likert adalah skala yang mencakup enam tingkat preferensi jawaban dengan pilihan berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak setuju

Angka 2 = Tidak Setuju

Angka 3 = Agak Tidak Setuju

Angka 4 = Agak Setuju

Angka 5 = Setuju

Angka 6 = Sangat Setuju

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan yaitu: Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Gadjah Mada yang memiliki NPWP.

Penelitian ini menggunakan *pilot test* atau uji awal penelitian sebelum penelitian yang sebenarnya. *Pilot test* tersebut mempunyai tujuan untuk meyakinkan item kuesioner telah mencukupi dan benar menurut responden, di samping itu juga responden diminta memberikan masukan terhadap kuesioner tersebut apabila ada item-item dalam kuesioner yang harus diperbaiki. Kuesioner *pilot test* dalam penelitian ini disebar kepada 10 responden yang terdiri dari karyawan dan dosen di lingkungan Fakultas Peternakan UGM. Uji *pilot test* dilakukan pada bulan Desember 2021.

Hasil dari *pilot test* tersebut diolah dengan menggunakan PLS. Kemudian diuji validitas dan reliabilitas atas data yang diperoleh tersebut. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mengukur apa yang seharusnya diukur.

### **3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian**

#### **3.3.1 Variabel Dependen**

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang dalam memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, wajib pajak tersebut tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nafiah et al., 2021).

#### **3.3.2 Variabel Intervening**

Variabel intervening dalam penelitian adalah kesadaran pajak. Kesadaran pajak berasal dari dalam diri wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2019).

#### **3.3.3 Variabel Independen**

##### **3.3.3.1 Penerapan *e-filing***

Sistem *e-filing* adalah sebuah sistem perpajakan yang disiapkan oleh pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam penyampaian laporan pajak secara online sehingga mudah diakses dari berbagai tempat dan dapat diakses kapan saja serta diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Selain itu dengan adanya *e-filing* mampu memudahkan petugas pajak

dalam mengelola database serta dokumen wajib pajak yang telah terkomputerisasi. Penggunaan *e-filing* memiliki tujuan supaya wajib pajak merasa mudah dalam melaporkan SPT dan tercipta transparansi administrasi perpajakan (Maulana & Marismiati, 2020).

### **3.3.3.2 Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi pajak merupakan otorisasi dari Ditjen Pajak untuk memberikan informasi, pengertian, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan perundang-undangan. Adanya sosialisasi diharapkan wajib pajak tetap dapat memahami ketentuan yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Sosialisasi pajak berkaitan erat dengan kepercayaan perilaku. Apabila pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan ketentuan perpajakan akibat adanya sosialisasi yang baik, maka wajib pajak diharapkan akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak dalam membantu pembangunan (Pujilestari et al., 2021).

### **3.3.3.3 Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan pajak yaitu segala informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang mengenai peran serta wajib terhadap negara orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perpajakan dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, meskipun tidak menikmati secara langsung dari pembayaran pajak tersebut, pembayaran pajak sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran negara (Sihombing & Maharani, 2020).



### 3.3.3.4 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah sarana dalam mencegah wajib pajak untuk tidak melanggar norma perpajakan (Sihombing & Maharani, 2020). Sanksi dapat memengaruhi kepatuhan pajak karena dengan pengenaan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika diikuti dengan pengetahuan yang baik dari wajib pajak (Marpeka & Mulyani, 2020).

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana cara untuk mengukur variabel penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai definisi operasional variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel bebas adalah penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening.

1. Definisi operasional dan indikator pengukuran untuk kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Kepatuhan Pajak

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
Kepatuhan pajak (Y)	Suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya	1. Mendaftarkan diri 2. Menghitung pajak 3. Membayar pajak 4. Melaporkan pajak	(Yuliana, 2018)

2. Definisi operasional dan indikator pengukuran penerapan *e-filing* dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Penerapan e-filing

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
Penerapan <i>e-filing</i> (X1)	<i>e-filing</i> adalah Suatu perangkat yang telah disiapkan oleh DJP dalam penyampaian SPT secara online penyedia layanan SPT elektronik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi berbasis online</li> <li>2. Aplikasi yang berguna dalam penyampaian SPT</li> <li>3. Memudahkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan</li> </ol>	(Indriyani & Askandar, 2018)

3. Definisi operasional sosialisasi dan indikator pengukuran perpajakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Sosialisasi Perpajakan

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
Sosialisasi Perpajakan (X2)	Suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini melalui otoritas pajak untuk memberikan informasi tentang aturan terkait perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Sosialisasi Perpajakan dari KPP</li> <li>2. Media Sosialisasi yang disediakan KPP</li> <li>3. Manfaat yang diperoleh dari sosialisasi</li> </ol>	(Wardani & Wati, 2018)

4. Definisi operasional dan indikator pengukuran pengetahuan perpajakan seperti terlihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Pengetahuan Perpajakan

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
Pengetahuan perpajakan (X3)	Pemahaman tentang perpajakan oleh wajib pajak yang dapat dijadikan sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan menentukan arah atau strategi tertentu sehubungan dengan kewajiban dan hak dalam perpajakan	1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia 3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan	(Wardani & Wati, 2018)

5. Definisi operasional dan indikator pengukuran sanksi pajak sebagaimana terlihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Sanksi Pajak

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
Sanksi Pajak (X4)	Merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak menaati peraturan perpajakan yang telah ada, sanksi juga dapat mencegah wajib pajak supaya tidak melanggar peraturan perpajakan	1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak 2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak 3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar dengan tegas	(Zahrani & Mildawati, 2019)

6. Definisi operasional dan indikator pengukuran kesadaran pajak sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran Kesadaran Pajak

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sumber</b>
Kesadaran Pajak (Z)	Suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, menghargai dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki kapasitas dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak</li> <li>2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah</li> <li>3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela</li> </ol>	(Nafiah et al., 2021)

### 3.5 Teknik Analisis Data

#### 3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimanfaatkan dalam menjelaskan atau menggambarkan objek penelitian melalui data sampel atau populasi dengan tidak melakukan analisis dan membuat simpulan secara umum (Ghozali, I dan Latan, 2015). Deskripsi memberikan penjelasan tentang penyajian data menggunakan tabel, distribusi frekuensi, grafik, diagram, maupun penjelasan kelompok dan variasi kelompok.

#### 3.5.2 Analisis *Structural Equation Modelling* (SEM)

Menurut Ghozali dan Latan (2015) *Structural Equation Modeling* (SEM) merupakan suatu metode analisis statistik multivariat. Melakukan olah data SEM berbeda dengan melakukan olah data regresi atau analisis jalur. Di dalam SEM

terdapat 3 kegiatan secara bersamaan, yaitu pemeriksaan validitas dan reliabilitas instrumen (*confirmatory factor analysis*), pengujian model hubungan antara variabel (*path analysis*), dan mendapatkan model yang cocok untuk predeksi analisis model struktural dan analisis regresi.

### **3.5.3 Partial Least Square PLS**

Analisis PLS biasanya terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (*measurement model*) atau sering disebut *outer model* dan model struktural (*structural model*) atau sering disebut *inner model* (Ghozali, I dan Latan, 2015). PLS merupakan suatu metode SEM yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan variabel yang kompleks namun data sampel sedikit. Model pengukuran menunjukkan bagaimana variabel manifest atau observed variabel merepresentasikan variabel laten untuk diukur. Sedangkan model struktural menunjukkan kekuatan estimasi antar variabel laten dan konstruk. Tujuan dari PLS adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi.

### **3.5.4 Model Pengukuran (Outer Model)**

#### **3.5.4.1 Uji Validitas**

Menurut Ghozali dan Latan (2015) suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai *loading factor* di atas 0.5 terhadap konstruk yang dituju. Uji validitas digunakan untuk mengukur kuesioner dalam penelitian sah atau tidak. Uji validitas dalam outer model dievaluasi melalui *Convergent validity* dan *discriminant validity*.

#### **3.5.4.2 Convergent validity**

*Convergent validity* digunakan untuk mengukur validitas indikator sebagai pengukur variabel yang dapat dilihat dari outer loading dari masing-masing indikator variabel. *Convergent validity* dari masing-masing konstruk dapat dilihat dari *outer loading* dari masing-masing indikator. *Outer loading* dan *average variance extracted* (AVE) digunakan untuk mengukur *convergent validity*. Apabila nilai loading factor  $> 0.5$  suatu item tersebut valid (Ghozali, I dan Latan, 2015).

#### **3.5.4.3 Discriminant Validity**

Validitas diskriminan dimaksudkan untuk menguji sejauh mana struktur laten sebenarnya berbeda dari konstruk lainnya. Nilai validitas yang sangat diskriminan menunjukkan bahwa struktur tersebut unik dan cenderung menjelaskan fenomena yang diukur. Suatu konstruk dianggap valid dengan membandingkan nilai asli AVE dengan nilai korelasi antar variabel laten. Rekomendasi nilai diskriminan terbaik adalah nilai dasar AVE harus lebih besar dari korelasi antara konstruk dengan nilai yang disarankan di atas 0.5 (Ghozali, I dan Latan, 2015).

#### **3.5.4.4 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Suatu indikator dikatakan reliabel apabila nilai dari *cronbach alpha* lebih dari 0.6 dan *composite reliability* lebih dari 0.7.

### **3.5.5 Model Pengukuran (Inner Model)**

#### **3.5.5.1 Uji Goodness of Fit (GoF)**

Menurut Ghozali dan Latan (2015) pengujian ini mengkonfirmasi kinerja gabungan dari model pengukuran (model eksternal) dan model struktural (model

internal) dimana nilainya dimana nilainya antara 0-1 dengan interpretasi yaitu 0-0,25 (GoF kecil), 0,25-0,36 (GoF Moderat), dan di atas 0,36 (GoF besar).

#### **3.5.5.2 Uji R-Square**

Koefisien determinasi (R Square) merupakan cara untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Nilai koefisien determinasi (R Square) diharapkan antara 0 dan 1. Nilai R Square sebesar 0.67, 0.33 dan 0.19 sebagai kuat, moderat, dan lemah (Ghozali, I dan Latan, 2015).

#### **3.5.6 Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis PLS yang dioperasikan melalui aplikasi software SmartPLS 3 dengan metode *bootstrapping*, meliputi pengujian statistik dan koefisien jalur. Di sini, uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening.

##### **3.5.6.1 Uji *Path Coefficient***

Koefisien jalur adalah model analisis jalur sistematis yang bertujuan untuk membandingkan jalur yang berbeda yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi variabel independen dan dependen (Ghozali, I dan Latan, 2015).

##### **3.5.6.2 Uji T-Statistik**

Uji t bertujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Uji t dilihat dari t-hitung lebih besar dari t-tabel (1,96), maka dapat disimpulkan signifikan (Ghozali, I dan Latan, 2015)

## BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL

### 4.1 Hasil Pengumpulan Data

Penyebaran kuesioner dilakukan di Universitas Gadjah Mada. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive* sampling artinya bahwa pemilihan responden dilakukan dengan berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria pemilihan responden adalah wajib pajak orang pribadi di Universitas Gadjah Mada. Berikut pada Tabel 4.1 menyajikan data penyebaran kuesioner dalam penelitian ini.

Tabel 4. 1 Hasil Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Jumlah Responden yang diberi kuesioner	560
Jumlah Responden yang mengisi Kuesioner yang memenuhi syarat	155
	155

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan data di atas dapat diambil kesimpulan jumlah kuesioner yang dibagikan 155 kuesioner yang memenuhi syarat untuk dianalisis 155 kuesioner (100%).

### 4.2 Deskripsi Data Responden

Deskripsi data responden merupakan gambaran tentang kondisi dari responden penelitian. Data deskripsi responden memberikan gambaran secara umum mengenai jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan dan status kepegawaian.

#### 4.2.1 Deskripsi Responden berdasarkan Jenis kelamin

Data responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.2.



Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
Pria	76	49%
Wanita	79	51%
Jumlah	155	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jenis kelamin responden dalam penelitian ini adalah Pria sebanyak 76 orang (49%) dan wanita sebanyak 79 orang (51%). Sehingga dapat disimpulkan responden wanita lebih banyak dalam penelitian ini.

#### 4.2.2 Deskripsi Responden berdasarkan Kelompok Umur

Data responden berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut

Tabel 4. 3 Kelompok Umur Responden

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
< 20 tahun	-	-
21- 30 tahun	7	4,5%
31- 40 tahun	37	23,9%
41- 50 tahun	54	34,8%
> 50 tahun	57	36,8%
Jumlah	155	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kelompok umur responden dalam penelitian ini kelompok umur 21-30 tahun sebanyak 7 orang (4,5%), umur 31-40 tahun sebanyak 37 orang (23,9%), umur 41-50 tahun sebanyak 54 orang (34,8%), umur > 50 tahun sebanyak 57 orang (36,8%). Sehingga dapat disimpulkan responden terbanyak umur > 50 tahun yaitu 57 orang (36,8%).

#### 4.2.3 Deskripsi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Data responden berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Pendidikan Terakhir Responden

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SD-SMA	13	8,4%
Diploma	16	10,3%
Sarjana (S1)	34	21,9%
Profesi	3	1,9%
Magister (S2)	31	20,1%
Doktor (S3)	58	37,4%
Jumlah	155	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan dalam penelitian dengan tingkat Pendidikan SD-SMA sebanyak 13 orang (8,4%), Diploma 16 orang (10,3%), Sarjana (S1) 34 orang (21,9%), Profesi 3 orang (1,9%), Magister (S2) 31 orang (20,1%), Doktor (S3) 58 orang (37,4%). Sehingga dapat disimpulkan responden terbanyak dalam penelitian ini dengan Pendidikan Doktor sejumlah 58 orang (37,4%).

#### 4.2.4 Deskripsi Responden berdasarkan Status Kepegawaian

Data responden berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada Tabel

4.5.

Tabel 4. 5 Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
PNS	109	70,3%
Pegawai Tetap	43	27,8%
Honorar	3	1,9%
Jumlah	155	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa status kepegawaian responden dalam penelitian ini PNS 109 orang (70,3%), Pegawai Tetap 43 (27,8%), Honorar

3 (1,9%). Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yaitu 109 orang (70,3%).

#### **4.3 Merancang Model Struktural Variabel Konstruk**

Uji model penelitian ini digunakan dalam mengetahui kemungkinan kesesuaian model penelitian yang dilakukan. Model penelitian memberikan gambaran kesesuaian antar variabel penelitian. Penelitian ini mempunyai 6 variabel yang terdiri dari 4 variabel konstruk independen yaitu Penerapan *e-filing* (PE), Sosialisasi Pajak (SP), Pengetahuan Perpajakan (PP), Sanksi Pajak (SPK), dan 1 variabel intervening yaitu Kesadaran Pajak (KS), serta 1 variabel konstruk dependen yaitu kepatuhan pajak (KP). Hasil pengujian menggunakan Smart PLS 3.0 akan memberikan hasil perhitungan yang mewakili kriteria yang digunakan.

#### **4.4 Analisa Model Pengukuran (*Outer Model*)**

*Outer Model* atau pengukuran bagian luar disebut juga sebagai model pengukuran. Uji *outer model* bertujuan untuk memberikan spesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya.

Dalam *outer model* kita mengenal *Loading Faktor*. Nilai loading faktor menunjukkan korelasi antara indikator dengan konstruknya. Indikator dengan nilai loading yang rendah menunjukkan bahwa indikator tersebut tidak bekerja pada model pengukurannya nilai loading yang diharapkan  $> 0.7$ .

Menurut Ghozali dan Latan (2015) analisa *outer model* ini digunakan dalam memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan telah *valid* dan *reliable*. Analisis ini digunakan untuk melihat spesifikasi hubungan variable laten dengan

indikatornya serta sejauh mana hubungan antara variable laten. Uji *outer model* terlihat dari beberapa uji berikut.

#### 4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui validitas data dari kuesioner yang telah disebar untuk melihat akurasi. Menurut Ghozali dan Latan (2015) suatu instrumen disebut valid, apabila instrumen dapat terukur sesuai dengan yang semestinya. Pengujian validitas dilakukan melalui pengujian validitas konvergen dan pengujian validitas diskriminan. Uji validitas konvergen berkaitan dengan fakta bahwa ukuran dalam suatu konstruk dapat berkorelasi. Jika AVE lebih besar dari 0,5 dan semua variabel instrumental memiliki faktor loading lebih besar dari 0,7. Namun, untuk penelitian pada tahap awal pengembangan skala, nilai beban 0,5 hingga 0,6 dianggap cukup valid (Ghozali & Latan, 2015).

Uji validitas dalam penelitian ini terlebih dahulu menguji uji konvergensi yaitu nilai beban/*loading* dan nilai AVE. Untuk lebih jelasnya, hasil uji validitas konvergensi dalam penelitian dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 6 Item Loading dan AVE pada Model Awal

No	Variabel	Kode	Loading	AVE
1.	Kepatuhan Pajak (KP)	KP1	0.834	0.725
2.		KP2	0.908	
3.		KP3	0.864	
4.		KP4	0.761	
5.		KP5	0.883	
6.	Kesadaran Pajak (KS)	KS1	0.869	0.765
7.		KS2	0.841	
8.		KS3	0.871	
9.		KS4	0.908	
10.		KS5	0.858	
11.		KS6	0.899	

No	Variabel	Kode	Loading	AVE
12.	Penerapan <i>e-filing</i> (PE)	PE1	0.924	0.798
13.		PE2	0.919	
14.		PE3	0.949	
15.		PE4	0.725	
16.		PE5	0.931	
17.	Pengetahuan Perpajakan (PP)	PP1	0.718	0.585
18.		PP2	0.676	
19.		PP3	0.838	
20.		PP4	0.848	
21.		PP5	0.728	
22.	Sosialisasi Perpajakan (SP)	SP1	0.745	0.657
23.		SP2	0.685	
24.		SP3	0.770	
25.		SP4	0.870	
26.		SP5	0.895	
27.		SP6	0.877	
28.	Sanksi Pajak (SPK)	SPK1	0.794	0.549
29.		SPK2	0.830	
30.		SPK3	0.799	
31.		SPK4	0.660	
32.		SPK5	0.732	
33.		SPK6	0.603	

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa 29 item pertanyaan memiliki nilai loading lebih besar dari 0.7, dan nilai AVE lebih besar dari 0.5. Sedangkan 4 item pertanyaan memiliki nilai kurang dari 0.7, dan tidak memenuhi kriteria atau tidak valid, seperti item nilai PP2, SP2, SPK4, dan SPK6. Berdasarkan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa instrument penelitian ini seluruhnya belum valid. Untuk dapat memenuhi uji validitas *konvergen* item pertanyaan yang memiliki nilai *loading* lebih kecil dari 0.7 sebaiknya dihapus kemudian selanjutnya dilakukan kembali dengan SmartPLS3. Hasil analisis *konvergen* selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.7. untuk melihat apakah semua item pertanyaan telah memiliki nilai loading lebih besar dari 0.7.

Tabel 4. 7 Item Loading dan AVE pada Analisis Kedua

No	Variabel	Kode	Loading	AVE
1.	Kepatuhan Pajak (KP)	KP1	0.834	0.725
2.		KP2	0.908	
3.		KP3	0.865	
4.		KP4	0.759	
5.		KP5	0.883	
6.	Kesadaran Pajak (KS)	KS1	0.867	0.765
7.		KS2	0.842	
8.		KS3	0.872	
9.		KS4	0.908	
10.		KS5	0.858	
11.		KS6	0.899	
12.	Penerapan <i>e-filing</i> (PE)	PE1	0.924	0.798
13.		PE2	0.919	
14.		PE3	0.949	
15.		PE4	0.725	
16.		PE5	0.931	
17.	Pengetahuan Perpajakan (PP)	PP1	0.676	0.634
18.		PP3	0.858	
19.		PP4	0.878	
20.		PP5	0.756	
21.	Sosialisasi Perpajakan (SP)	SP1	0.695	0.636
22.		SP3	0.748	
23.		SP4	0.887	
24.		SP5	0.924	
25.		SP6	0.907	
26.	Sanksi Pajak (SPK)	SPK1	0.841	0.701
27.		SPK2	0.873	
28.		SPK3	0.772	
29.		SPK5	0.691	

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas masih terlihat ada 3 item pertanyaan yang mempunyai nilai loading dibawah 0.7 yaitu pada item PP1, SP1, dan SPK5 sehingga tidak memenuhi kriteria atau tidak valid. Untuk dapat memenuhi uji validitas *konvergen* item pertanyaan tersebut dihapus kemudian selanjutnya dilakukan uji kembali dengan SmartPLS3. Hasil analisis *konvergen* selanjutnya

dapat dilihat pada Tabel 4.8. untuk melihat apakah semua item pertanyaan telah memiliki nilai loading lebih besar dari 0.7.

Tabel 4. 8 Item Loading dan AVE pada Model Akhir

No	Variabel	Kode	Loading	AVE
1.	Kepatuhan Pajak (KP)	KP1	0.834	0.725
2.		KP2	0.908	
3.		KP3	0.864	
4.		KP4	0.761	
5.		KP5	0.883	
6.	Kesadaran Pajak (KS)	KS1	0.869	0.765
7.		KS2	0.841	
8.		KS3	0.871	
9.		KS4	0.908	
10.		KS5	0.858	
11.		KS6	0.899	
12.	Penerapan <i>e-filing</i> (PE)	PE1	0.924	0.798
13.		PE2	0.919	
14.		PE3	0.949	
15.		PE4	0.725	
16.		PE5	0.931	
17.	Pengetahuan Perpajakan (PP)	PP3	0.851	0.742
18.		PP4	0.919	
19.		PP5	0.812	
20.	Sosialisasi Perpajakan (SP)	SP3	0.718	0.723
21.		SP4	0.903	
22.		SP5	0.942	
23.		SP6	0.930	
24.	Sanksi Pajak (SPK)	SPK1	0.906	0.771
25.		SPK2	0.925	
26.		SPK3	0.702	

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.8 bahwa semua item tersebut memiliki nilai *loading* lebih besar dari 0.7 dan nilai AVE lebih dari 0.5 sehingga seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini telah lolos dari uji validitas *konvergen* dan dikatakan valid. Uji validitas lainnya yang dilakukan dengan uji diskriminan, uji ini dilakukan untuk

mengetahui nilai *cross loading* konstruk yang akan dituju dan korelasi variabel laten. Secara lebih lengkap hasil uji validitas diskriminan dalam penelitian ini terlihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4. 9 *Cross Loading* pada Model Akhir

	KP	KS	PE	PP	SP	SPK
KP1	0.834	0.468	0.368	0.496	0.192	0.208
KP2	0.908	0.538	0.369	0.496	0.233	0.290
KP3	0.865	0.462	0.357	0.484	0.241	0.265
KP4	0.759	0.590	0.424	0.531	0.450	0.314
KP5	0.883	0.500	0.366	0.511	0.274	0.279
KS1	0.537	0.867	0.331	0.659	0.455	0.319
KS2	0.457	0.842	0.229	0.544	0.395	0.263
KS3	0.517	0.872	0.256	0.599	0.525	0.355
KS4	0.595	0.908	0.302	0.612	0.414	0.364
KS5	0.550	0.858	0.290	0.618	0.327	0.370
KS6	0.504	0.899	0.357	0.608	0.399	0.364
PE1	0.385	0.253	0.924	0.315	0.489	0.392
PE2	0.431	0.245	0.919	0.339	0.464	0.407
PE3	0.476	0.310	0.949	0.361	0.531	0.427
PE4	0.318	0.365	0.725	0.371	0.505	0.381
PE5	0.355	0.331	0.931	0.355	0.536	0.413
PP1	0.461	0.475	0.290	0.676	0.432	0.157
PP3	0.531	0.616	0.296	0.858	0.370	0.234
PP4	0.490	0.555	0.280	0.878	0.339	0.239
PP5	0.400	0.558	0.386	0.756	0.430	0.341
SP1	0.198	0.307	0.426	0.300	0.695	0.320
SP3	0.203	0.347	0.380	0.403	0.748	0.345
SP4	0.276	0.446	0.495	0.385	0.887	0.446
SP5	0.323	0.434	0.541	0.457	0.924	0.337
SP6	0.350	0.451	0.516	0.485	0.907	0.344
SPK1	0.301	0.321	0.398	0.218	0.369	0.841
SPK2	0.315	0.358	0.398	0.279	0.362	0.873
SPK3	0.176	0.254	0.330	0.209	0.330	0.772
SPK5	0.198	0.294	0.310	0.265	0.294	0.691

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel di atas, instrumen dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid terlihat dari hubungan dari item mempunyai nilai lebih besar daripada dengan



hubungan item tersebut terhadap item lainnya. Di bawah ini disajikan akar kuadrat AVE dan korelasi antar variabel seperti disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4. 10 Akar Kuadrat AVE dan Korelasi Antar Variabel

	Kepatuhan Pajak	Kesadaran Pajak	Penerapan e-filing	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Pajak	Sosialisasi Perpajakan
Kepatuhan Pajak	0.852					
Kesadaran Pajak	0.605	0.875				
Penerapan e-filing	0.444	0.338	0.893			
Pengetahuan Perpajakan	0.594	0.695	0.391	0.796		
Sanksi Pajak	0.321	0.389	0.454	0.305	0.798	
Sosialisasi Perpajakan	0.330	0.480	0.567	0.490	0.426	0.837

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, nilai Akar kuadrat AVE dari semua variabel lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar variabel lain. Sebagai contoh dapat dilihat dari variabel Kepatuhan Pajak memiliki nilai akar kuadrat AVE sebesar 0.852 lebih besar dari korelasi antar variabel lain seperti kesadaran pajak 0.605, penerapan *e-filing* 0.444, pengetahuan perpajakan 0.592, sanksi pajak 0.321, dan sosialisasi perpajakan 0.330. Berdasarkan hasil tersebut penelitian ini memenuhi kriteria uji validitas diskriminan sehingga penelitian ini dapat dikatakan valid.

#### 4.4.2 Uji Reliabilitas dengan *Composite Reliability*

Uji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kuesioner sebagai indeks satu variabel. Kuesioner dapat dianggap reliabel jika tanggapan terhadap kuesioner konsisten dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel jika menghasilkan data yang sama walaupun dengan sampel yang berbeda dan pada waktu yang

berbeda. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan melihat *composite reliability*, jika nilai *composite reliability* > 0,8 maka konstruksi dapat dikatakan sangat andal atau andal dan > 0,6 dianggap cukup andal. Nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dapat dilakukan untuk melihat uji reliabilitasnya. Menurut Ghazali dan Latan (2015) suatu konstruk dinyatakan valid jika nilai *composite confidence* lebih besar dari 0,7 dan *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Hasil uji reliabilitas dengan reliabilitas gabungan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.11.

Tabel 4. 11 Hasil Outer Model

<b>Variabel</b>	<b><i>Composite Reliability</i></b>	<b>R2</b>	<b><i>Cronbach's Alpha</i></b>
Penerapan <i>e-filing</i> (X1)	0.951		0.934
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0.921		0.891
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0.873		0.803
Sanksi Pajak (X4)	0.874		0.810
Kesadaran Pajak (Z)	0.951		0.938
Kepatuhan Pajak (Y)	0.929	0.904	0.904

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengukuran di atas, semua variabel laten dalam penelitian ini memiliki nilai *composite reliability* > 0,7 dan *Cronbach's alpha* > 0,6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel laten independen dalam penelitian ini layak dan dapat digunakan sebagai variabel uji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel laten dependen yaitu kepatuhan pajak. Kemudian semua variabel laten layak dan dapat dilakukan untuk analisis data lebih lanjut.

#### 4.4.3 Analisa Model Struktural (*Inner Model*)

Penelitian ini memenuhi kriteria untuk menguji model pengukuran (model internal) yang sebelumnya telah terpenuhi, sehingga langkah selanjutnya adalah menguji model struktural (model internal). Penelitian ini menguji model secara

internal dengan dua metode yaitu dengan pengujian nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan pengujian *Goodness of Fit* (GoF).

#### 4.4.3.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Semakin dekat koefisien determinasi ( $R^2$ ) dengan satu, semakin besar kemungkinan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen (Ghozali, I dan Latan, 2015). Dalam penelitian ini, nilai  $R^2$  sebesar 0.904 angka  $R^2$  yang dihasilkan ini dapat dijelaskan bahwa pengaruh penerapan *e-filing* (PE), sosialisasi perpajakan (SP), pengetahuan perpajakan (PP), sanksi perpajakan (SPK), kesadaran pajak (KS) dan kepatuhan pajak (KP) memberikan nilai 0.904. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel laten dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel laten independen adalah 90,4 % sedangkan 9,6% dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

#### 4.4.3.2 Uji Goodness of Fit (GoF)

Uji *Goodness of Fit* (GoF) dapat dihitung dari nilai rata-rata AVE dan R-Square, dan pada Tabel 4.12 menyajikan nilai AVE dan *Adjusted* R-Square.

Tabel 4. 12 Nilai AVE dan *Adjusted* R-square

Variabel	<i>Adjusted</i> R Square	AVE
Kepatuhan Pajak (KP)	0.518	0.725
Kesadaran Pajak (KS)		0.765
Penerapan <i>e-filing</i> (PE)		0.798
Sosialisasi Perpajakan (SP)		0.634
Pengetahuan Perpajakan (PP)		0.636
Sanksi Pajak (SPK)		0.701
Average	0.518	0.710

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Dengan perhitungan GoF sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{GoF} &= \sqrt{\text{AVE} \times R^2} \\ &= \sqrt{0.710 \times 0.518} \\ &= 0.719\end{aligned}$$

Di antara hasil perhitungan tersebut, nilai GOF adalah 0.719, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki GoF tinggi. Oleh karena itu, dengan semakin tingginya nilai GoF, model penelitian semakin adaptif atau sesuai dengan data penelitian kemudian akan menguji hipotesis.

#### 4.4.4. Analisis Jalur

Analisis jalur adalah uji lanjutan yang dilakukan setelah hasil olah data dari PLS. Hasil dari PLS adalah estimasi variabel laten yang merupakan *linear agregat* dari indikator. Dalam analisis ini akan dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan *resampling bootstraping* dan pengujian yang digunakan adalah t-statistik atau uji-t. Secara umum, penelitian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 1%, 5%, dan 10% (Ghozali, I dan Latan, 2015). Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji koefisien jalur yang ada dengan membandingkan nilai probabilitas 0.05 dengan nilai probabilitas Sig, apabila nilai T lebih kecil dari 0.05 maka hubungan variable tersebut tidak signifikan namun jika T lebih besar dari 0.05 maka hubungan antar variable tersebut dikatakan signifikan.

#### 4.4.5 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Estimasi signifikansi parameter yang telah diestimasi dalam penelitian ini sangat berguna untuk mengetahui hubungan antara variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat dalam output *result for inner weight*. Tabel 4.13. berikut memberikan Hasil Uji Hipotesis.

Tabel 4. 13 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

	Original sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Didukung/Tidak Didukung
Penerapan <i>e-filing</i> → Kesadaran Pajak	-0.043	0.345	0.730	Tidak didukung
Sosialisasi Perpajakan → Kesadaran Pajak	0.199	2.469	0.014	Didukung
Pengetahuan Perpajakan → Kesadaran Pajak	0.558	8.128	0.000	Didukung
Sanksi Pajak → Kesadaran Pajak	0.146	2.080	0.038	Didukung
Penerapan <i>e-filing</i> → Kepatuhan Pajak	0.282	2.787	0.006	Didukung
Sosialisasi Perpajakan → Kepatuhan Pajak	-0.131	1.523	0.128	Tidak didukung
Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan Pajak	0.222	2.238	0.026	Didukung
Sanksi Pajak → Kepatuhan Pajak	0.032	0.412	0.681	Tidak didukung
Kesadaran Pajak → Kepatuhan Pajak	0.412	3.329	0.001	Didukung

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metode *bootstrap* terhadap sampel. Pengujian *bootstrap* dengan juga dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian. Hasil pengujian dengan *bootstrapping* dari analisis PLS adalah sebagai berikut:

#### 4.4.5.1 Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap Kesadaran Pajak

Berdasarkan analisis yang dilakukan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak menunjukkan hasil koefisien jalur sebesar -0,043 (kurang dari 0.1). Selain itu nilai p-value 0.730 menunjukkan tingkat signifikansi di atas nilai maksimum yang dipersyaratkan 0.05. Sehingga hipotesis pertama penelitian ini tidak didukung atau tidak diterima.

Hipotesis pertama penelitian ini tidak diterima antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut: penerapan *e-filing* yang telah dilakukan DJP belum menciptakan sikap positif dari wajib pajak, sehingga belum meningkatkan kesadaran pajak. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak beranggapan bahwa sistem *e-filing* tidak menguntungkan bagi mereka, dan akan membentuk sikap negatif Wajib Pajak, sehingga tidak akan mampu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak atas pelaporan SPT.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Handayani *et al.* (2016), serta Wijaya dan Sari (2020). Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa walaupun sistem *e-filing* yang ada sangat mudah untuk digunakan namun belum efisien menurut wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap kesadaran pajak yang dapat menurun maupun naik.

Implikasi dari hipotesis ini wajib pajak orang pribadi di Universitas Gadjah Mada menyadari bahwa *e-filing* merupakan sistem yang bagus dan bermanfaat dalam pelaporan pajak. Selain itu *e-filing* mampu menumbuhkan sikap positif wajib pajak untuk memanfaatkan sistem tersebut. Namun hal ini tidak mendorong

kesadaran pajak wajib pajak orang pribadi untuk memanfaatkan *e-filing* secara optimal.

#### **4.4.5.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Pajak**

Hipotesis kedua yang menguji pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran pajak menunjukkan bahwa hasil koefisien jalur 0.558 (lebih besar dari 0.1). Disamping itu nilai p-value 0.000 yang menunjukkan signifikansi di bawah nilai syarat maksimum 0.05 sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini terdukung atau diterima.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan apabila wajib pajak semakin banyak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, maka akan meningkatkan kesadaran pajak. Pengetahuan perpajakan dibutuhkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang sejalan dengan sistem perpajakan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan tersebut DJP perlu melakukan kerja sama dengan berbagai Lembaga perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi. Selain itu kursus, pelatihan, workshop terkait dengan perpajakan saat ini cenderung lebih mudah dapat diakses oleh wajib pajak. Dengan adanya seminar, kursus, maupun workshop tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan perpajakan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Setiyani *et al.* (2018) dan Bahri (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang mumpuni dan baik maka dapat meningkatkan kesadaran pajak. Pengetahuan pajak tersebut diperlukan oleh wajib pajak dalam pelaporan

perpajakan terkait dengan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia yaitu *self assessment system*.

Implikasi dari hipotesis ini dengan pengetahuan perpajakan yang baik yang dimiliki oleh wajib pajak dapat mempengaruhi kesadaran pajak. Hal tersebut sejalan dengan pengetahuan perpajakan dibutuhkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan sistem perpajakan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia. Selain itu DJP perlu melakukan kerjasama dengan Lembaga terkait untuk mengadakan pelatihan, kursus maupun workshop yang dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak.

#### **4.4.5.3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Pajak**

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini untuk menguji sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran pajak menunjukkan bahwa hasil koefisien jalur 0.199 (lebih besar dari 0.1). Selain itu nilai p-value 0.014 yang menunjukkan signifikansi di bawah nilai syarat maksimum 0.05 sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini terdukung atau diterima.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa apabila sosialisasi perpajakan dilakukan secara rutin dan maksimal, maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan secara perlahan kesadaran wajib pajak dapat meningkat karena wajib pajak merasa memiliki kontribusi terhadap pembangunan negara. Hal ini karena wajib pajak menganggap pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut bukan lagi sebagai kewajiban akan tetapi merupakan kebutuhan sehingga secara sukarela wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya. Pentingnya sosialisasi dalam



meningkatkan kesadaran wajib pajak tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak, karena setiap tahun jumlah wajib pajak cenderung mengalami peningkatan. Dalam mengatasi hal tersebut DJP secara rutin melakukan sosialisasi di Perguruan Tinggi dan adanya *Tax Center* di beberapa Universitas, *Tax Center* tersebut yang merupakan perpanjangan tangan dari DJP membantu sosialisasi perpajakan, selain itu sosialisasi perpajakan di berbagai media juga intensif dilakukan. Dengan pentingnya menyadari sosialisasi perpajakan dan upaya yang telah dilakukan DJP diharapkan mampu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak secara signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muhamad *et al.* (2019), Bahri (2020) dan Azizah (2021) yang menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak. Hal ini menunjukkan dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara maksimal serta berkelanjutan mampu untuk meningkatkan kesadaran pajak.

Implikasi dari hipotesis ini dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara rutin dan maksimal, mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi. Selain itu sosialisasi perpajakan perlu rutin dilakukan oleh DJP melalui kerjasama dengan berbagai Perguruan tinggi serta sosialisasi di berbagai media baik elektronik maupun non elektronik. Dengan pentingnya menyadari kewajiban perpajakan dan upaya yang telah dilakukan DJP diharapkan mampu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak secara signifikan.

#### 4.4.5.4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Pajak

Hipotesis keempat dalam penelitian ini untuk menguji sanksi pajak terhadap kesadaran pajak menunjukkan bahwa hasil koefisien jalur 0.146 (lebih besar dari 0.1). Selain itu nilai  $p$ -value 0.038 yang menunjukkan signifikansi di bawah nilai syarat maksimum 0.05 sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini terdukung atau diterima.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa semakin berat sanksi pajak yang diberikan terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan maka semakin tinggi kesadaran wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin rendah sanksi pajak yang diberikan maka semakin rendah pula kesadaran wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari *et al.* (2018), Muhamad *et al.* (2019), dan Atarwaman (2020). Hubungan antara sanksi pajak dengan kesadaran pajak searah. Tingkat sanksi pajak yang ditetapkan mampu mempengaruhi kesadaran wajib pajak orang pribadi.

Implikasi dari hipotesis ini dengan adanya sanksi pajak yang diterapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan peningkatan kesadaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan. Selain itu DJP perlu menyampaikan aturan-aturan terkait sanksi pajak secara berkala dan sanksi yang ada dilaksanakan dengan tegas.

#### 4.4.5.5. Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis kelima dalam penelitian ini untuk menguji penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak menunjukkan bahwa hasil koefisien jalur 0.282 (lebih besar dari 0.1). Selain itu nilai p-value 0.006 yang menunjukkan signifikansi di bawah nilai syarat maksimum 0.05 sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini terdukung atau diterima.

Penerapan *e-filing* yang memudahkan wajib pajak sejalan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, semakin mudah system *e-filing* maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Proses pelaporan SPT secara manual di mana wajib pajak harus datang langsung ke KPP dan apabila terdapat kurang bayar pajak harus membayarkan ke bank dan kembali lagi ke KPP dirasa lama dan lebih merepotkan. Dengan adanya penerapan *e-filing* tersebut wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan di mana saja dan kapan saja asal terhubung dengan jaringan internet.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Askandar (2018), dan Solichah *et al.* (2019). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan *e-filing* yang diberikan semakin baik mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak.

Implikasi dari hipotesis ini penerapan *e-filing* mampu memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Dengan kemudahan tersebut wajib pajak dapat melaporkan SPT secara online tanpa terhalang waktu dan tempat. Kemudahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu dengan adanya *e-filing* DJP secara mudah dapat mengakses pelaporan wajib pajak.

#### **4.4.5.6. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak**

Hipotesis keenam dalam penelitian ini untuk menguji pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak menunjukkan bahwa hasil koefisien jalur 0.222 (lebih besar dari 0.1). Disamping itu nilai p-value 0.026 yang menunjukkan signifikansi di bawah nilai syarat maksimum 0.05 sehingga hipotesis keenam dalam penelitian ini terdukung atau diterima.

Tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga kewajiban pajak dapat terpenuhi. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan baik akan lebih mudah dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengetahuan pajak tersebut antara lain diperoleh wajib pajak dari workshop, seminar maupun berbagai media sosial. Tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Wati (2018), serta Zahrani dan Mildawati (2019). Hal ini menunjukkan bahwa dengan pengetahuan perpajakan yang diterima dengan baik dapat memberikan jaminan wajib pajak tersebut mematuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara.

Implikasi dari penelitian ini apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, sehingga wajib pajak tersebut mengetahui kewajiban serta haknya sebagai wajib pajak, dan fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Hal ini akan mendukung wajib pajak untuk patuh dengan kewajiban perpajakannya dan tentunya dapat meningkatkan pendapatan negara yang

bersumber dari penerimaan pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dapat mencari celah untuk mengurangi beban pajaknya apabila dirasa terlalu besar pajak yang harus dibayarkan namun tetap berdasarkan peraturan perpajakan.

#### **4.4.5.7. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak**

Hipotesis ke tujuh dalam penelitian ini untuk menguji sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak menunjukkan bahwa hasil koefisien jalur  $-0.131$  (lebih kecil dari  $0.1$ ) dengan  $p$ -value  $0.128$  yang menunjukkan signifikansi di atas nilai syarat maksimum  $0.05$  sehingga hipotesis ke tujuh dalam penelitian ini tidak terdukung atau ditolak.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, meskipun DJP telah melakukan sosialisasi secara rutin namun hasilnya belum berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan oleh KPP belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dikarenakan banyaknya wajib pajak yang masih enggan untuk menerima sosialisasi yang diberikan baik melalui penyuluhan maupun pelatihan. Berdasarkan pengalaman peneliti wajib pajak yang hadir saat sosialisasi-sosialisasi aturan perpajakan terkini tidak semua wajib pajak hadir dalam acara sosialisasi akan tetapi diwakilkan kepada asisten atau utusan sehingga informasi tidak langsung diterima oleh wajib pajak. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab sosialisasi perpajakan tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. KPP perlu meningkatkan cara penyampaian yang baik dan

benar agar aturan perpajakan yang telah disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh wajib pajak.

Penelitian ini sejalan Utami dan Amanah (2018), dan Bahri (2020) bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, hal ini terjadi meskipun sosialisasi perpajakan telah dilakukan secara optimal namun belum mempunyai dampak terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Hal ini karena tidak semua wajib pajak mau mengikuti sosialisasi pajak yang telah dilakukan DJP sehingga wajib pajak masih enggan dalam patuh pajak.

Implikasi dari hasil penelitian ini DJP perlu meningkatkan cara penyampaian yang baik dan benar agar aturan perpajakan yang telah disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh wajib pajak. Selain itu wajib pajak perlu secara rutin mengikuti sosialisasi perpajakan yang ada sehingga wajib pajak menjadi lebih paham dengan aturan perpajakan yang ada dan mampu meningkatkan kepatuhan pajaknya.

#### **4.4.5.8. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Hipotesis kedelapan dalam penelitian ini untuk menguji sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan bahwa hasil koefisien jalur 0.032 (lebih kecil dari 0.1). Disamping itu nilai p-value 0.681 yang menunjukkan signifikansi di atas nilai syarat maksimum 0.05 sehingga hipotesis kedelapan dalam penelitian ini tidak terdukung atau ditolak.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak masih belum dapat membuat wajib pajak orang pribadi patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini kemungkinan karena minimnya pengetahuan perpajakan wajib

pajak. Pemberian sanksi pajak yang dapat memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak. Selain itu kemungkinan wajib pajak menganggap bahwa sanksi pajak tidak begitu memberatkan apabila terlambat dalam melaporkan SPT maupun membayar kewajiban perpajakan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Rahayu (2016), dan Muhamad *et al.* (2019). Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak yang ada belum mampu mendorong wajib pajak untuk taat pajak. Pemberian sanksi pajak belum mampu memberikan efek jera dari wajib pajak karena wajib pajak menganggap sanksi bukan hal yang memberatkan atau menakutkan.

Implikasi dari penelitian ini sanksi pajak masih belum membuat wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan meskipun sanksi pajak yang ada saat ini sudah berat. Pemerintah melalui DJP perlu meningkatkan sosialisasi terkait sanksi perpajakan yang ada secara tegas sehingga wajib pajak tidak melanggar pajak dan kepatuhan pajak dapat meningkat.

#### **4.4.5.9. Pengaruh Penerapan *e-filing*, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Intervening terhadap Kepatuhan Pajak**

Hipotesis kesembilan dalam penelitian ini untuk menguji penerapan *e-filing*, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak dengan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Dari hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil koefisien jalur 0.412 (lebih besar dari 0.1) dengan p-

value 0.001 yang menunjukkan signifikansi di bawah nilai syarat maksimum 0.05 sehingga hipotesis kesembilan dalam penelitian ini terdukung atau diterima.

Hal ini menjelaskan bahwa penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak memiliki pengaruh besar apabila melalui kesadaran pajak, hal ini berarti kesadaran wajib pajak akan lebih meningkatkan kepatuhan pajak apabila wajib pajak menyadari mengenai hak dan kewajiban perpajakannya serta memahami peraturan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Penerapan *e-filing* dan sosialisasi perpajakan, serta sanksi pajak diharapkan dapat seoptimal mungkin oleh KPP sehingga kesadaran wajib pajak akan meningkat dan nantinya wajib pajak lebih patuh akan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muhamad *et al.* (2019), dan Ramadhan *et al.* (2021). Variabel kesadaran pajak sebagai variabel intervening mampu mempengaruhi kepatuhan pajak. Kesadaran pajak mampu meningkatkan kepatuhan pajak dengan adanya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban dan hak dalam perpajakan.

Implikasi dari hipotesis ini dengan adanya kesadaran pajak dari wajib pajak mampu meningkatkan kepatuhan pajak terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Selain itu DJP perlu melakukan sosialisasi perpajakan dan optimalisasi sistem perpajakan yang ada sehingga mampu mempengaruhi kesadaran wajib pajak, apabila wajib pajak merasakan manfaat dan pelayanan yang baik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening di Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online melalui google form. Total responden dalam penelitian ini 155 orang. Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan penjelasan pada bagian sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Dengan demikian dapat diketahui penerapan *e-filing* yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak memengaruhi terhadap kesadaran pajak.
2. Sosialisasi perpajakan terbukti berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin baik sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka semakin memengaruhi kesadaran pajak.
3. Pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak maka semakin memengaruhi kesadaran pajak.
4. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Semakin sanksi pajak dilaksanakan sesuai aturan maka semakin memengaruhi kesadaran pajak.

5. Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik sistem *e-filing* yang diterapkan maka semakin memengaruhi kepatuhan pajak.
6. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sosialisasi perpajakan yang baik tidak memengaruhi kepatuhan pajak.
7. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
8. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak yang telah ditetapkan dengan baik terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
9. Penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik kesadaran pajak wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

## **5.2 Kontribusi dan Implikasi Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi dan implikasi sebagai berikut:

### **5.2.1 Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan, penelitian ini memberikan kontribusi

1. Menambah literatur penelitian mengenai kepatuhan pajak dan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi baru bagi para akademisi yang tertarik meneliti tentang kepatuhan pajak.

2. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan menggunakan variabel intervening kesadaran pajak untuk melihat lebih jauh sisi psikologi wajib pajak. Kombinasi dalam penelitian ini dapat menjadi sumbangan model penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi wajib pajak orang pribadi di Universitas Gadjah Mada dalam mengetahui aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

### **5.2.2. Implikasi Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi pada

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman untuk dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk optimalisasi sistem perpajakan yang telah dibangun dan sosialisasi perpajakan yang lebih intensif lagi kepada wajib pajak Orang Pribadi.
2. Universitas Gadjah Mada dapat menggunakan penelitian ini untuk merumuskan strategi apa yang perlu dilakukan agar wajib pajak orang pribadi lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat memengaruhi hasil penelitian yang telah dicapai. Selain itu berdasarkan hasil penelitian di atas, diperoleh beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan.

### **5.3.1 Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini tidak dilakukan secara menyeluruh pada wajib pajak orang pribadi di Universitas Gadjah Mada. Pada penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak yang bersedia mengisi kuesioner.
2. Penelitian ini dilakukan pada saat pandemi dan sepenuhnya online, sehingga banyak responden yang tidak bersedia mengisi karena kesibukan maupun lupa.

### **5.3.2 Saran Penelitian**

Saran ntuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan di beberapa Universitas.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang dapat mendukung penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal*, *V*(2), 107–122.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50*, 179–211.
- Amalia, R. F. (2016). Pengaruh penerapan e-filling terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dengan pelayanan account representative sebagai variabel intervening di kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, *15*, 65–77.
- Arviana, N., & Indrajati, D. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(1), 146–154.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, *6*(1), 39–51.
- Azizah, N. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan mutu pelayanan fiskus atas kepatuhan wajib pajak serta kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening di KPP Medan kota. *Akuntansi Manajemen Ekonomi Dan Keuangan*, *01*(01), 37–45.
- Bahri, S. (2020). Analisis faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *20*(Maret), 1–15.
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, *5*(2), 153–168.
- Erwanda, M. A., Agustin, H., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh penerapan e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variabel moderasi (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di kota padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *1*(3), 1510–1517.

- Firdaus, M. A., & Pratolo, S. (2020). Pengaruh kemanfaatan e-filing, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 68–78.
- Ghozali, I dan Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0 (2nd ed.)*. Universitas Diponegoro. Semarang (2nd ed.). Universitas Diponegoro.
- Hamid, M. L. dk. (2019). Aspek perpajakan perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(3), 419–432.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 59–73.
- Herina, V. N. P. (2017). Pengaruh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap hubungan antara persepsi penerapan sistem e-filing dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang dimediasi oleh perilaku wajib pajak. *Profita*, 10(2), 248–267.
- Indriyani, N., & Askandar, N. S. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya-biaya kepatuhan pajak dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak (studi kasus di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). *E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 07(07), 1–13.
- Lestari, E. M. P., Budi, L., & Pranaditya, A. (2018). Pengaruh pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (studi kasus di KPP Pratama Semarang Candisari). *Journal Of Accounting*, 4(4), 1–20.
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Penerbit Andi.

- Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada wajib pajak di Kabupaten Bandung). *Jurnal Kharisma*, 2(1), 89–100.
- Marpeka, L., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh sanksi pajak dan power distance terhadap kepatuhan pajak dengan variabel moderasi pengetahuan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Buku 2: Sosial Dan Humaniora*, 1–8.
- Maulana, J., & Marismiati. (2020). Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( studi kasus pada pegawai di lingkungan Politeknik Pos Indonesia). *01(02)*, 217–226.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Nafiah, Z., Sopi, & Novandalina, A. (2021). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. *Jurnal STIE Semarang*, 13(2), 155–167.
- Ningsih, H. T. K., & Rahayu, S. (2016). Pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Kota. *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*, 2(2009), 511–522.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–13.
- Pujilestari, H., Humairo, M., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran kualitas pelayanan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi: sosialisasi pajak dan sanksi pajak. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51.
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran membayar pajak memediasi hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kemandirian membayar pajak.

*Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 221–230.

- Rahayu, D. P. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(1), 17–25.
- Ramadhan, S., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan calon wajib pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 8(1), 55–67.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba 4.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151–186.
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh penerapan e-billing dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsuraya*, 1(1), 47–59.
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh motivasi wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening (pada kantor pelayanan pajak pratama di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*, 1–18.
- Sihombing, S. Y., & Maharani, N. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk. *JCA Ekonomi*, 1(1), 238–251.
- Solichah, N. N., Isnalita, & Soewarno, N. (2019). Pengaruh penerapan e-filling, tingkat pemahaman pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(2), 728–744.
- Sriniyati. (2020). Pengaruh moral pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14–23.
- Utami, S., & Amanah, L. (2018). Pengaruh sosialisasi, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan dengan kesadaran sebagai variabel



- intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(4), 1–17.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, VII(1), 33–54.
- Wijaya, I., & Sari, D. K. (2020). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditinjau dari kemudahan penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 1–11.
- Yuliana, D. C. A. (2018). Pengaruh surat himbuan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel intervening. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(4), 53–62.
- Yuliani, S. D., & Setyaningsih, N. D. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran perpajakan sebagai variabel moderating. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1–16.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19.
- Zulhazmi, A. B., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas di Bintaro Trade Center). *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20–29.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Yth. Bapak/Ibu/Saudara Responden Wajib Pajak

Di Universitas Gadjah Mada

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan penelitian Tugas Akhir saya pada Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Mohon kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan diri Bapak/Ibu sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Gadjah Mada. Untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini Bapak/Ibu cukup memilih pada pilihan yang paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.

Hormat Saya,

Sutari

### Identitas Responden

1. Nama (boleh diisi nama asli atau inisial) :

2. Jenis Kelamin :

Pria

Wanita

3. Umur Responden

< 20 tahun

21- 30 tahun

31- 40 tahun

41- 50 tahun

> 50 tahun

4. Pendidikan Terakhir

SD-SMA

Profesi

Diploma

Magister (S2)

Sarjana (S1)

Doktor (S3)

5. Status Kepegawaian

PNS

Pegawai Tetap

Honorer/Kontrak

6. Apakah Anda memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Ya

Tidak

#### Petunjuk Pengisian

- Mohon untuk mengisi pertanyaan di bawah ini dengan sebenar-benarnya
- Berikan tanda centang (√) sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu

Jawaban yang tersedia merupakan skala likert 1- 6 yang mempunyai arti:

Angka 1 = Sangat Tidak setuju

Angka 2 = Tidak Setuju

Angka 3 = Agak Tidak Setuju

Angka 4 = Agak Setuju

Angka 5 = Setuju

Angka 6 = Sangat Setuju

#### 1. Kepatuhan Pajak

No	Pernyataan	1	2	3	4	5	6
1.	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak						
2.	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya						
3.	Saya selalu melengkapi berkas persyaratan membayar pajak						
4.	Saya membayar pajak sehingga memberi kenyamanan dalam bekerja dan berusaha						
5.	Saya melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telah diisi dengan tepat waktu						

## 2. Penerapan e-filing

No	Pernyataan	1	2	3	4	5	6
1.	Dengan adanya <i>e-filing</i> membantu saya mudah dalam melaporkan pajak dari mana saja dan kapan saja.						
2.	Dengan e-Filling, saya menjadi lebih mudah dalam melaporkan SPT						
3.	Dengan e-Filling, saya sangat terbantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan						
4.	Dengan <i>e-filing</i> biaya pelaporan SPT lebih murah						
5.	Dengan sistem <i>e-filing</i> sangat bermanfaat						

## 3. Sosialisasi Perpajakan

No	Pernyataan	1	2	3	4	5	6
1.	Menurut saya Kantor Pelayanan Pajak memberikan informasi peraturan pajak baru						
2.	Menurut saya Petugas Pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak						
3.	Menurut saya informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media cetak dan media elektronik						
4.	Menurut saya penyuluhan pajak dapat memberikan motivasi bagi wajib pajak agar patuh dalam kewajiban perpajakannya						
5.	Menurut saya sosialisasi pajak dapat membuat wajib pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan						
6.	Menurut saya sosialisasi pajak dapat memberikan penjelasan pajak dan pentingnya pajak kepada wajib pajak						

#### 4. Pengetahuan Perpajakan

No	Pernyataan	1	2	3	4	5	6
1.	Saya mengetahui tentang batas waktu pelaporan SPT						
2.	Saya mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku						
3.	Saya mengetahui NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya						
4.	Saya mengetahui bahwa pajak berfungsi sebagai penerimaan negara						
5.	Saya mengetahui bahwa pajak yang disetor dapat digunakan pemerintah untuk pembiayaan negara						

#### 5. Sanksi Pajak

No	Pernyataan	1	2	3	4	5	6
1.	Pengenaan sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran						
2.	Pengenaan sanksi pajak diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan						
3.	Sanksi pajak diberikan apabila terlambat dalam membayar dan melapor pajak sehingga dikenakan denda						
4.	Sanksi Administrasi berupa denda 50% dari pajak kurang bayar, apabila pengisian SPT dilakukan dengan tidak benar						
5.	Sanksi denda keterlambatan pelaporan SPT pajak penghasilan orang pribadi adalah sebesar Rp100.000						
6.	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat						

## 6. Kesadaran Pajak

No	Pernyataan	1	2	3	4	5	6
1.	Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dan daerah						
2.	Saya membayar pajak karena kesadaran sendiri						
3.	Saya dengan senang hati membayar pajak dan melaporkan SPT						
4.	Saya memilih untuk selalu membayar pajak tepat waktu						
5.	Saya tetap membayar pajak meskipun tidak secara langsung menikmati kembali pemungutan pajak						
6.	Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban warga negara terutama yang telah memiliki NPWP						

Lampiran 2. Rekap Jawaban Responden

	Kesadaran Pajak						Penerapan e-filing						Sosialisasi Perpajakan						
	Item Pernyataan					Total Skor	Item Pernyataan					Total Skor	Item Pernyataan						Total Skor
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6	
1	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	5	5	3	6	6	6	31
2	6	6	6	6	6	30	6	6	6	4	6	28	5	5	6	6	6	6	34
3	5	5	5	5	3	23	5	5	5	5	5	25	4	4	4	3	3	3	21
4	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	3	4	4	6	6	6	29
5	5	4	5	5	4	23	5	5	5	5	5	25	4	5	5	5	5	5	29
6	3	3	3	3	3	15	3	4	3	3	4	17	3	3	4	4	4	4	22
7	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	4	24
8	5	5	5	5	5	25	6	6	6	6	6	30	5	5	5	5	5	5	30
9	6	5	5	5	5	26	6	6	6	6	6	30	5	5	5	5	4	4	28
10	5	5	5	5	5	25	5	4	4	4	5	22	4	5	6	5	5	5	30
11	6	6	6	6	6	30	6	5	6	6	6	29	4	4	5	6	6	6	31
12	6	6	6	6	6	30	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	30
13	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	4	4	5	4	6	6	29
14	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	4	4	5	4	4	4	25
15	6	6	6	6	6	30	6	6	6	4	6	28	4	5	6	5	5	6	31
16	6	6	5	6	5	28	6	6	6	6	6	30	4	5	6	6	6	6	33
17	6	6	6	4	5	27	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24
18	6	6	6	5	6	29	6	6	6	5	6	29	5	4	4	5	5	5	28
19	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36
20	5	4	4	5	4	22	4	5	5	5	5	24	4	3	3	4	4	3	21
21	6	5	4	5	5	25	6	5	5	4	5	25	5	5	5	5	5	5	30
22	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	3	3	4	3	3	3	19
23	5	5	5	5	5	25	6	6	5	4	4	25	4	3	3	5	5	5	25
24	6	6	6	6	6	30	5	5	5	4	5	24	5	5	6	6	5	5	32
25	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36
26	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	4	5	4	5	5	5	28
27	5	4	5	5	4	23	6	5	5	5	5	26	4	5	4	4	4	4	25
28	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36
29	6	6	6	5	6	29	5	5	5	5	5	25	2	2	2	4	5	5	20
30	5	5	6	5	4	25	6	6	6	6	6	30	5	5	5	4	5	5	29
31	6	5	6	5	6	28	6	5	6	6	6	29	5	6	5	6	6	5	33
32	6	6	6	6	5	29	5	5	6	6	6	28	5	6	6	5	5	5	32
33	6	5	5	4	4	24	6	6	6	5	6	29	4	4	4	4	4	4	24
34	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	4	4	6	6	6	6	32
35	5	5	5	5	5	25	6	6	6	6	6	30	4	4	5	5	5	5	28
36	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	4	4	4	5	5	5	27
37	6	6	5	4	6	27	6	6	6	4	5	27	4	4	4	4	5	5	26



	Kesadaran Pajak						Penerapan e-filing					Sosialisasi Perpajakan							
	Item Pernyataan					Total Skor	Item Pernyataan					Total Skor	Item Pernyataan						Total Skor
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6	
38	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	4	5	5	5	5	29
39	6	6	4	6	6	28	6	6	6	4	6	28	4	4	4	6	6	6	30
40	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36
41	6	6	5	4	6	27	6	6	5	4	6	27	3	4	4	3	3	4	21
42	4	5	5	5	5	24	6	6	6	6	6	30	5	5	5	5	6	5	31
43	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	4	4	5	4	6	6	29
44	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	4	5	5	5	5	5	29
45	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36
46	5	4	4	5	4	22	5	5	5	5	5	25	4	4	4	5	5	5	27
47	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	4	4	5	5	5	5	28
48	6	5	6	4	6	27	6	5	5	6	6	28	5	5	4	6	4	5	29
49	5	6	5	5	6	27	6	5	5	5	6	27	6	5	6	5	5	5	32
50	5	5	5	5	5	25	6	5	5	5	5	26	4	4	5	4	5	5	27
51	5	5	5	5	5	25	6	6	5	6	6	29	5	4	4	4	4	4	25
52	5	5	5	5	5	25	5	4	5	5	5	24	5	4	4	5	5	5	28
53	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36
54	6	5	5	5	5	26	6	6	6	6	6	30	5	5	5	5	5	5	30
55	6	5	5	5	5	26	5	5	5	1	5	21	5	5	5	5	5	4	29
56	6	6	6	6	6	30	5	5	5	4	5	24	4	4	4	4	3	4	23
57	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36
58	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	4	5	4	5	5	5	28
59	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	5	5	5	6	6	6	33
60	6	5	5	5	5	26	5	5	5	5	5	25	4	5	5	4	4	5	27
61	6	6	6	5	5	28	5	5	5	4	5	24	3	4	3	4	4	4	22
62	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	4	4	4	4	4	4	24
63	6	6	6	6	6	30	4	5	5	5	5	24	5	5	5	5	5	5	30
64	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36
65	6	6	6	6	6	30	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	4	24
66	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	5	5	5	5	5	5	30
67	6	6	6	6	6	30	6	6	6	5	5	28	4	4	5	4	4	4	25
68	6	6	5	6	5	28	6	6	6	5	6	29	5	5	6	6	6	6	34
69	5	5	5	6	5	26	5	3	4	5	5	22	4	4	5	3	3	3	22
70	6	5	6	6	5	28	5	5	5	4	5	24	5	5	5	4	5	6	30
71	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	5	5	6	6	6	6	34
72	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	6	6	6	33
73	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	5	5	5	6	29
74	6	5	5	4	5	25	6	6	6	5	6	29	4	4	5	4	5	5	27
75	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	3	3	6	6	6	6	30
76	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	4	4	4	4	4	4	24

	Kesadaran Pajak						Penerapan e-filing					Sosialisasi Perpajakan							
	Item Pernyataan					Total Skor	Item Pernyataan					Total Skor	Item Pernyataan						Total Skor
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6	
77	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	5	5	6	6	6	6	34
78	6	5	6	6	5	28	6	6	6	5	6	29	5	5	5	6	6	6	33
79	6	6	6	6	6	30	5	6	6	6	6	29	3	2	3	4	4	4	20
80	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36
81	6	6	6	6	6	30	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	4	24
82	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36
83	6	6	5	6	6	29	5	6	5	6	6	28	4	4	5	4	5	5	27
84	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	5	5	5	4	5	5	29
85	5	5	5	6	6	27	6	6	6	5	6	29	4	5	5	5	5	5	29
86	6	6	6	6	6	30	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	30
87	6	6	6	6	6	30	5	5	5	6	4	25	4	4	4	5	4	5	26
88	6	5	6	6	6	29	6	6	6	6	6	30	4	4	4	4	5	5	26
89	6	6	6	6	6	30	1	1	1	1	1	5	2	1	3	1	3	3	13
90	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36
91	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	5	5	5	5	6	6	32
92	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36
93	6	6	6	4	6	28	5	5	5	2	4	21	1	1	3	4	4	4	17
94	6	6	6	6	6	30	6	6	6	3	6	27	4	3	3	3	4	3	20
95	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	2	2	5	5	5	5	24
96	5	6	6	6	6	29	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36
97	6	6	5	6	6	29	6	6	6	6	6	30	6	5	5	5	5	5	31
98	6	6	6	5	6	29	5	6	6	3	5	25	5	5	4	5	5	6	30
99	6	6	6	5	6	29	6	6	6	5	5	28	3	2	3	6	6	6	26
100	5	6	6	5	6	28	6	6	6	4	6	28	5	6	6	4	4	4	29
101	6	6	6	5	6	29	6	6	6	1	6	25	4	4	3	3	4	4	22
102	5	4	5	5	4	23	5	5	6	2	6	24	3	3	5	3	4	4	22
103	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	5	3	5	4	5	5	27
104	6	6	5	5	5	27	6	6	6	5	5	28	2	2	2	5	5	5	21
105	6	6	5	6	6	29	6	6	6	6	6	30	4	4	4	6	6	6	30
106	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	4	4	4	5	5	5	27
107	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	5	5	6	6	6	34
108	6	6	5	5	6	28	6	6	6	5	6	29	4	4	4	5	5	6	28
109	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36
110	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	5	6	6	6	6	35
111	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	20	3	3	5	5	5	5	26
112	5	5	5	5	5	25	3	3	3	3	3	15	4	4	4	4	4	4	24
113	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	1	6	6	6	6	31
114	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	4	4	5	4	5	5	27
115	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	4	4	4	3	4	5	24

	Kesadaran Pajak						Penerapan e-filing						Sosialisasi Perpajakan						
	Item Pernyataan					Total Skor	Item Pernyataan					Total Skor	Item Pernyataan						Total Skor
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6	
116	4	4	4	4	5	21	5	5	5	5	5	25	4	3	4	3	4	4	22
117	5	5	5	5	5	25	5	5	4	4	5	23	4	4	4	4	4	4	24
118	6	5	6	5	5	27	6	6	5	5	5	27	4	5	5	5	5	5	29
119	6	5	6	6	5	28	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36
120	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	5	5	6	5	5	6	32
121	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	5	4	6	4	6	6	31
122	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	6	5	5	5	6	33
123	6	6	6	6	6	30	6	6	6	5	6	29	4	4	5	5	5	5	28
124	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36
125	6	6	6	3	6	27	5	5	4	3	3	20	3	2	2	2	2	3	14
126	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	6	6	5	5	5	33
127	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	5	5	5	4	5	5	29
128	6	5	5	4	5	25	6	5	5	6	6	28	4	2	5	5	5	6	27
129	5	6	5	6	6	28	6	6	5	4	5	26	5	4	4	4	5	5	27
130	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	4	4	4	4	5	5	26
131	6	6	6	6	6	30	6	6	6	2	5	25	5	5	6	5	5	5	31
132	5	6	5	5	5	26	5	5	5	4	5	24	5	5	5	5	5	4	29
133	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36
134	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	5	6	6	5	6	6	34
135	6	6	5	6	5	28	5	5	5	4	5	24	5	3	4	4	5	5	26
136	5	5	5	5	5	25	6	6	5	5	5	27	5	5	5	5	5	5	30
137	6	6	6	6	6	30	5	6	6	5	5	27	2	2	5	6	5	6	26
138	6	6	6	6	6	30	4	5	4	4	4	21	3	4	4	5	4	4	24
139	5	6	6	6	5	28	6	6	6	6	6	30	5	4	5	5	6	6	31
140	6	5	5	4	5	25	5	5	5	4	5	24	4	4	4	4	5	5	26
141	6	6	6	5	6	29	6	6	6	6	6	30	4	5	5	4	4	4	26
142	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	6	5	5	6	6	6	34
143	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	30	5	5	5	5	5	5	30
144	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	6	6	5	5	5	32
145	5	4	5	5	5	24	5	5	5	5	5	25	5	5	6	5	5	5	31
146	6	6	6	5	5	28	6	6	6	6	6	30	5	5	5	5	5	5	30
147	6	5	5	6	5	27	6	6	6	6	6	30	4	4	6	5	5	5	29
148	5	6	5	6	5	27	6	6	6	6	6	30	5	5	5	6	5	5	31
149	6	6	5	5	5	27	5	5	5	6	5	26	5	5	5	3	3	5	26
150	6	6	6	6	6	30	5	5	5	5	4	24	2	2	5	5	5	5	24
151	5	5	5	5	5	25	6	6	6	5	6	29	5	3	5	6	6	6	31
152	5	5	5	5	5	25	6	6	6	5	6	29	4	4	5	5	5	5	28
153	5	5	5	5	5	25	5	5	5	4	5	24	4	5	5	4	4	4	26
154	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	30

	Kesadaran Pajak					Total Skor	Penerapan e-filing					Total Skor	Sosialisasi Perpajakan						Total Skor	
	Item Pernyataan						Item Pernyataan						Item Pernyataan							
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6		
155	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	5	30

Lanjutan

	Pengetahuan Perpajakan						Sanksi Pajak						Kesadaran Pajak							
	Item Pernyataan					Total Skor	Item Pernyataan						Total Skor	Item Pertanyaan						Total Skor
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	
1	6	6	6	6	4	28	4	4	2	2	3	6	21	6	6	6	6	5	6	35
2	6	6	6	6	6	30	6	6	6	4	5	5	32	6	6	6	6	6	6	36
3	4	4	5	4	4	21	4	4	4	3	3	5	23	4	4	4	5	4	4	25
4	4	4	5	5	5	23	6	6	5	5	5	5	32	5	6	6	6	5	6	34
5	5	5	5	5	5	25	5	5	4	5	4	6	29	5	5	5	4	5	5	29
6	3	3	4	4	4	18	3	3	3	1	1	2	13	3	3	3	3	3	3	18
7	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	30	5	6	5	5	5	5	31
8	4	5	5	5	4	23	6	6	5	3	3	3	26	5	5	5	5	4	5	29
9	4	5	5	5	5	24	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
10	5	5	6	5	5	26	5	6	5	5	5	5	31	5	5	5	5	5	5	30
11	6	5	5	5	5	26	5	5	5	3	4	3	25	6	6	6	6	6	6	36
12	6	6	6	6	6	30	4	5	5	5	5	5	29	6	6	6	6	6	6	36
13	5	5	6	6	6	28	5	5	5	5	4	4	28	6	5	5	5	5	5	31
14	6	6	6	6	6	30	4	4	4	4	4	4	24	6	6	6	6	6	6	36
15	6	4	6	4	4	24	5	4	1	1	3	3	17	6	6	6	6	6	6	36
16	4	6	6	6	6	28	6	6	6	6	6	5	35	6	6	6	6	6	6	36
17	4	5	6	6	6	27	6	6	5	5	5	5	32	6	6	6	6	6	6	36
18	6	6	6	6	6	30	5	5	4	2	2	5	23	6	6	6	6	6	6	36
19	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36	6	6	6	6	6	6	36
20	3	3	4	5	5	20	4	4	4	2	4	3	21	4	4	3	4	4	4	23
21	5	5	6	6	5	27	6	5	6	2	5	6	30	6	6	6	6	5	6	35
22	6	6	6	6	6	30	6	6	4	2	4	4	26	6	5	4	6	6	6	33
23	6	3	5	5	5	24	5	5	5	4	4	4	27	5	5	5	5	5	5	30
24	5	4	5	6	6	26	5	5	5	4	4	4	27	6	5	5	5	5	5	31
25	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	4	34	6	6	6	6	6	6	36
26	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
27	5	4	5	6	6	26	4	5	4	3	4	4	24	5	5	5	4	5	5	29
28	6	6	6	6	6	30	6	6	6	4	5	6	33	6	6	6	6	6	6	36
29	6	6	6	6	6	30	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
30	5	4	5	5	5	24	5	5	5	5	4	4	28	5	5	5	5	5	5	30
31	5	6	5	6	6	28	5	6	5	6	5	6	33	6	6	5	5	5	6	33
32	5	5	6	6	6	28	5	6	4	6	5	6	32	6	6	6	6	6	6	36

	Pengetahuan Perpajakan						Sanksi Pajak						Kesadaran Pajak							
	Item Pernyataan					Total Skor	Item Pernyataan						Total Skor	Item Pertanyaan						Total Skor
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	
33	5	4	5	5	5	24	5	4	5	3	3	5	25	5	5	5	4	4	5	28
34	6	4	6	6	6	28	5	5	5	5	5	3	28	6	6	6	6	6	6	36
35	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	4	29	5	5	5	5	5	5	30
36	6	6	6	6	6	30	4	4	3	1	2	1	15	6	6	6	6	6	6	36
37	4	5	5	5	5	24	6	5	5	2	2	6	26	5	5	5	5	5	5	30
38	5	4	5	4	4	22	5	5	5	4	4	4	27	5	5	5	5	5	5	30
39	6	4	6	6	6	28	6	6	4	4	4	6	30	6	6	6	6	6	6	36
40	5	5	6	6	6	28	6	6	6	4	3	3	28	6	6	6	6	6	6	36
41	4	4	6	6	6	26	5	6	5	4	4	4	28	5	5	4	5	6	5	30
42	5	5	5	6	6	27	5	4	4	4	4	3	24	6	5	5	5	4	6	31
43	5	3	6	6	6	26	3	3	6	3	2	2	19	6	6	6	6	6	6	36
44	5	4	5	6	5	25	5	5	5	4	3	5	27	6	6	6	6	6	6	36
45	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	5	6	35	5	5	6	5	6	5	32
46	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	5	5	5	30
47	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	4	29	5	4	4	5	5	5	28
48	3	3	5	6	6	23	4	5	3	5	2	5	24	6	5	4	5	6	6	32
49	5	4	6	5	4	24	5	4	6	5	3	6	29	5	5	5	5	4	6	30
50	5	4	5	5	5	24	4	5	5	4	5	3	26	5	4	4	5	5	5	28
51	6	6	6	6	6	30	5	6	5	4	5	5	30	6	6	5	6	6	6	35
52	4	4	4	5	5	22	4	4	4	5	3	4	24	5	6	5	5	4	4	29
53	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36	6	6	6	6	6	6	36
54	5	5	5	6	6	27	3	3	3	4	5	5	23	6	6	6	5	5	6	34
55	5	5	5	6	4	25	4	4	1	1	1	1	12	5	6	5	5	4	5	30
56	4	4	5	5	5	23	6	6	4	4	4	4	28	6	6	5	6	6	6	35
57	6	4	6	6	6	28	5	6	6	5	5	6	33	6	6	6	6	6	6	36
58	6	5	6	6	6	29	6	6	3	3	1	4	23	6	6	5	6	6	6	35
59	5	5	6	6	6	28	5	6	5	5	5	4	30	6	6	6	6	6	6	36
60	5	5	5	5	5	25	5	5	4	4	4	4	26	4	5	5	5	5	5	29
61	6	4	5	4	4	23	5	4	3	3	3	4	22	5	5	5	6	6	6	33
62	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
63	5	4	6	6	6	27	6	6	6	5	5	5	33	6	5	6	6	5	6	34
64	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36	6	6	6	6	6	6	36
65	6	6	6	6	6	30	4	4	4	4	4	4	24	5	5	4	5	5	5	29
66	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	5	5	5	30
67	5	4	6	5	5	25	5	5	4	4	4	4	26	5	5	5	6	5	6	32
68	5	5	6	6	5	27	4	4	3	3	3	2	19	6	5	6	6	5	5	33
69	5	3	5	5	4	22	6	6	3	1	1	6	23	5	6	6	6	6	6	35
70	5	4	5	5	6	25	6	6	4	4	3	4	27	6	5	5	4	4	4	28
71	6	6	6	6	6	30	4	6	5	1	6	2	24	6	6	6	6	6	6	36

	Pengetahuan Perpajakan						Sanksi Pajak						Kesadaran Pajak							
	Item Pernyataan					Total Skor	Item Pernyataan						Total Skor	Item Pertanyaan						Total Skor
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	
72	4	4	4	4	5	21	5	6	4	5	3	3	26	5	5	5	5	5	5	30
73	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	4	24	6	6	6	6	6	6	36
74	4	4	6	5	4	23	5	5	4	2	3	4	23	5	5	5	5	5	6	31
75	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36	6	5	6	6	6	6	35
76	4	4	6	6	6	26	4	6	4	4	6	1	25	6	6	6	6	6	6	36
77	6	5	6	6	6	29	4	6	3	2	2	1	18	6	6	6	6	6	6	36
78	6	5	6	6	6	29	5	5	4	1	4	4	23	6	6	6	5	6	6	35
79	5	2	5	5	5	22	5	5	5	5	5	5	30	6	6	6	6	6	6	36
80	6	6	6	6	6	30	6	6	6	3	6	3	30	6	6	6	6	6	6	36
81	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
82	6	6	6	6	6	30	6	6	6	5	5	5	33	6	6	6	6	6	6	36
83	5	4	6	6	6	27	5	5	3	2	3	3	21	6	6	6	6	6	6	36
84	6	5	6	6	5	28	6	6	5	2	5	5	29	6	6	6	6	6	6	36
85	5	5	5	5	5	25	5	5	5	3	5	4	27	5	4	4	5	5	5	28
86	5	5	6	5	5	26	5	4	4	3	4	3	23	6	5	5	5	5	5	31
87	6	5	6	6	6	29	5	6	5	4	5	4	29	6	5	6	6	5	6	34
88	5	4	5	6	6	26	5	6	5	3	4	5	28	5	5	5	5	5	5	30
89	6	3	6	6	4	25	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6	6	6	36
90	6	6	6	6	6	30	6	6	6	3	6	3	30	6	6	6	6	6	6	36
91	5	5	6	6	6	28	6	6	6	5	5	6	34	6	6	6	6	6	6	36
92	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36	6	6	6	6	6	6	36
93	6	6	6	6	2	26	5	5	2	2	2	3	19	2	4	4	4	4	4	22
94	2	2	6	6	6	22	6	6	4	4	4	4	28	6	4	4	6	6	6	32
95	6	5	6	6	6	29	6	6	5	5	5	5	32	6	6	6	6	6	6	36
96	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36	6	6	6	6	6	6	36
97	5	5	5	5	5	25	5	6	5	5	5	5	31	6	6	6	6	6	6	36
98	5	5	6	6	6	28	5	6	4	5	4	6	30	6	6	6	6	5	6	35
99	5	4	5	6	6	26	4	6	5	4	4	5	28	6	6	5	6	6	6	35
100	5	5	5	6	6	27	6	6	5	4	6	4	31	6	5	6	6	6	6	35
101	5	5	5	5	4	24	6	6	5	1	1	2	21	5	5	5	5	5	5	30
102	4	3	5	5	5	22	3	4	2	2	3	3	17	4	4	4	3	3	5	23
103	6	5	5	5	5	26	5	5	5	5	3	3	26	5	5	5	5	5	5	30
104	5	5	5	5	5	25	6	5	2	2	2	3	20	6	5	5	5	5	5	31
105	5	4	6	5	4	24	6	6	5	1	2	3	23	6	5	5	6	5	6	33
106	5	5	6	6	6	28	4	5	4	4	4	5	26	6	6	6	6	6	6	36
107	6	6	6	6	6	30	6	5	5	5	5	5	31	6	6	6	6	6	6	36
108	5	4	6	6	6	27	5	5	4	3	4	4	25	6	6	6	6	6	6	36
109	6	6	6	6	6	30	4	4	3	1	3	6	21	6	6	6	6	5	6	35
110	6	6	6	6	6	30	6	6	6	5	6	5	34	6	6	6	6	6	6	36


	Pengetahuan Perpajakan						Sanksi Pajak						Kesadaran Pajak							
	Item Pernyataan					Total Skor	Item Pernyataan					Total Skor	Item Pertanyaan					Total Skor		
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		6	1	2	3	4		5	6
111	6	6	6	6	6	30	5	5	5	3	3	3	24	6	6	6	6	6	6	36
112	5	5	5	5	5	25	4	4	4	4	4	4	24	6	6	6	6	6	6	36
113	6	6	6	6	6	30	6	6	1	1	1	1	16	6	6	6	6	6	6	36
114	6	5	6	6	6	29	2	2	3	1	3	3	14	6	5	5	6	6	6	34
115	5	5	5	5	5	25	5	5	5	3	5	5	28	5	5	5	5	5	5	30
116	4	2	5	5	3	19	3	4	3	3	3	3	19	4	3	3	3	3	4	20
117	4	4	6	6	6	26	4	4	4	4	4	4	24	6	6	5	6	6	6	35
118	5	4	5	5	5	24	4	4	4	2	2	5	21	6	6	5	4	5	5	31
119	5	5	6	6	6	28	6	6	6	5	5	5	33	6	6	6	6	5	6	35
120	6	6	6	6	5	29	5	6	6	5	5	5	32	6	5	5	6	6	6	34
121	6	6	6	6	6	30	3	3	3	3	3	4	19	5	5	5	5	5	5	30
122	6	6	6	6	6	30	5	5	5	6	6	5	32	6	6	6	6	6	6	36
123	6	6	6	6	6	30	5	5	4	4	4	4	26	6	6	6	6	5	6	35
124	6	6	6	6	6	30	6	6	6	6	6	6	36	6	6	6	6	6	6	36
125	4	3	4	4	4	19	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18
126	6	6	6	5	5	28	5	5	5	3	3	2	23	6	6	6	6	6	6	36
127	6	5	5	6	6	28	5	5	4	3	5	6	28	6	6	6	6	5	5	34
128	5	4	5	5	6	25	4	5	4	2	3	5	23	6	5	4	5	5	5	30
129	5	4	4	5	5	23	4	4	4	3	5	3	23	4	4	5	5	5	5	28
130	6	5	6	5	5	27	5	4	4	1	4	1	19	5	6	6	6	6	6	35
131	5	4	5	6	6	26	5	5	3	3	2	2	20	6	5	5	6	5	5	32
132	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	4	29	5	6	5	5	5	6	32
133	6	6	6	6	6	30	6	6	1	1	1	2	17	6	6	6	6	6	6	36
134	6	6	6	6	6	30	6	6	5	1	6	5	29	6	5	6	6	6	6	35
135	4	2	6	6	6	24	5	5	2	1	1	1	15	6	6	5	6	4	5	32
136	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
137	5	4	6	6	6	27	6	6	5	2	5	5	29	6	6	6	6	5	6	35
138	4	5	5	6	5	25	6	6	5	5	5	4	31	6	5	6	5	5	5	32
139	5	5	5	5	5	25	5	6	5	4	4	5	29	5	5	5	6	5	5	31
140	5	5	5	5	5	25	5	5	5	2	2	4	23	4	4	5	5	5	5	28
141	6	5	5	6	6	28	5	5	5	4	5	4	28	6	5	5	5	6	6	33
142	6	4	6	6	6	28	6	4	3	3	4	4	24	5	4	4	5	5	5	28
143	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
144	6	6	6	6	5	29	4	4	4	4	4	5	25	4	5	5	5	4	4	27
145	5	5	5	5	5	25	5	5	3	3	4	2	22	5	5	5	5	5	5	30
146	6	5	5	5	4	25	6	5	5	4	6	5	31	5	6	5	6	4	6	32
147	6	5	6	6	6	29	6	6	5	4	3	3	27	6	5	5	5	5	6	32
148	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	6	31
149	5	4	6	6	6	27	4	5	5	5	3	5	27	5	5	5	5	5	5	30

	Pengetahuan Perpajakan						Sanksi Pajak						Kesadaran Pajak							
	Item Pernyataan					Total Skor	Item Pernyataan					Total Skor	Item Pertanyaan					Total Skor		
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		6	1	2	3	4		5	6
150	5	5	5	5	6	26	4	5	4	2	1	2	18	5	6	5	5	5	5	31
151	5	5	5	5	6	26	6	5	4	2	2	4	23	5	5	5	6	5	6	32
152	5	5	5	5	5	25	5	5	5	1	5	2	23	5	5	5	5	5	5	30
153	4	3	4	5	4	20	6	6	4	3	3	6	28	4	4	4	4	4	5	25
154	5	5	5	5	5	25	5	5	2	2	2	3	19	5	2	5	5	5	5	27
155	5	5	5	5	5	25	5	5	4	5	5	5	29	5	6	6	6	5	6	34





### Lampiran 3. Hasil Olah Data



Model Penelitian

	Kepatuhan Pajak (Y)	Kesadaran Pajak (Z)	Penerapan <i>e-filing</i> (X1)	Sosialisasi Perpajakan (X2)	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Sanksi Pajak (X4)
KP1	0.834	0.468	0.368	0.184	0.478	0.187
KP2	0.909	0.538	0.369	0.223	0.489	0.273
KP3	0.865	0.462	0.357	0.242	0.484	0.256
KP4	0.758	0.590	0.424	0.448	0.519	0.287
KP5	0.884	0.499	0.366	0.262	0.502	0.257
KS1	0.536	0.866	0.331	0.453	0.633	0.304
KS2	0.456	0.843	0.229	0.393	0.545	0.262
KS3	0.517	0.873	0.256	0.527	0.612	0.344
KS4	0.595	0.908	0.302	0.407	0.608	0.337
KS5	0.550	0.858	0.290	0.329	0.616	0.353
KS6	0.504	0.899	0.357	0.400	0.596	0.348
PE1	0.385	0.253	0.924	0.493	0.331	0.367
PE2	0.431	0.245	0.919	0.461	0.351	0.373
PE3	0.476	0.310	0.949	0.529	0.377	0.398
PE4	0.317	0.365	0.724	0.507	0.393	0.396
PE5	0.355	0.331	0.931	0.547	0.366	0.392
PP1	0.460	0.476	0.290	0.422	0.718	0.142
PP2	0.307	0.397	0.332	0.504	0.676	0.354
PP3	0.531	0.615	0.296	0.363	0.838	0.211
PP4	0.489	0.555	0.280	0.338	0.848	0.233
PP5	0.400	0.557	0.386	0.426	0.728	0.342
SP1	0.197	0.307	0.426	0.745	0.331	0.331
SP2	0.161	0.298	0.379	0.685	0.309	0.426
SP3	0.202	0.347	0.380	0.770	0.436	0.335

	Kepatuhan Pajak (Y)	Kesadaran Pajak (Z)	Penerapan <i>e-filing</i> (X1)	Sosialisasi Perpajakan (X2)	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Sanksi Pajak (X4)
SP4	0.275	0.446	0.495	0.870	0.427	0.440
SP5	0.322	0.434	0.541	0.895	0.487	0.320
SP6	0.350	0.451	0.516	0.877	0.506	0.334
SPK1	0.301	0.321	0.398	0.378	0.247	0.794
SPK2	0.315	0.358	0.398	0.369	0.295	0.830
SPK3	0.176	0.254	0.330	0.352	0.235	0.799
SPK4	0.115	0.158	0.154	0.262	0.141	0.660
SPK5	0.197	0.294	0.310	0.324	0.300	0.732
SPK6	0.065	0.153	0.198	0.213	0.142	0.603

Hasil Uji Validitas Diskriminan Awal

	Kepatuhan Pajak (Y)	Kesadaran Pajak (Z)	Penerapan <i>e-filing</i> (X1)	Sosialisasi Perpajakan (X2)	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Sanksi Pajak (X4)
KP1	0.834	0.468	0.368	0.192	0.496	0.208
KP2	0.908	0.538	0.369	0.233	0.496	0.290
KP3	0.865	0.462	0.357	0.241	0.484	0.265
KP4	0.759	0.590	0.424	0.450	0.531	0.314
KP5	0.883	0.500	0.366	0.274	0.511	0.279
KS1	0.537	0.867	0.331	0.455	0.659	0.319
KS2	0.457	0.842	0.229	0.395	0.544	0.263
KS3	0.517	0.872	0.256	0.525	0.599	0.355
KS4	0.595	0.908	0.302	0.414	0.612	0.364
KS5	0.550	0.858	0.290	0.327	0.618	0.370
KS6	0.504	0.899	0.357	0.399	0.608	0.364
PE1	0.385	0.253	0.924	0.489	0.315	0.392
PE2	0.431	0.245	0.919	0.464	0.339	0.407
PE3	0.476	0.310	0.949	0.531	0.361	0.427
PE4	0.318	0.365	0.725	0.505	0.371	0.381
PE5	0.355	0.331	0.931	0.536	0.355	0.413
PP1	0.461	0.475	0.290	0.432	0.676	0.157
PP3	0.531	0.616	0.296	0.370	0.858	0.234
PP4	0.490	0.555	0.280	0.339	0.878	0.239
PP5	0.400	0.558	0.386	0.430	0.756	0.341
SP1	0.198	0.307	0.426	0.695	0.300	0.320
SP3	0.203	0.347	0.380	0.748	0.403	0.345
SP4	0.276	0.446	0.495	0.887	0.385	0.446
SP5	0.323	0.434	0.541	0.924	0.457	0.337
SP6	0.350	0.451	0.516	0.907	0.485	0.344

	Kepatuhan Pajak (Y)	Kesadaran Pajak (Z)	Penerapan <i>e-filing</i> (X1)	Sosialisasi Perpajakan (X2)	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Sanksi Pajak (X4)
SPK1	0.301	0.321	0.398	0.369	0.218	0.841
SPK2	0.315	0.358	0.398	0.362	0.279	0.873
SPK3	0.176	0.254	0.330	0.330	0.209	0.772
SPK5	0.198	0.294	0.310	0.294	0.265	0.691


Hasil Uji Validitas Diskriminan Akhir

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan Pajak (Y)	0.904	0.904	0.929	0.725
Kesadaran Pajak (Z)	0.938	0.940	0.951	0.765
Penerapan <i>e-filing</i> (X1)	0.934	0.940	0.951	0.798
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0.803	0.813	0.873	0.634
Sanksi Pajak (X4)	0.810	0.833	0.874	0.636
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0.891	0.915	0.921	0.701

Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Konstruk

	Kepatuhan Pajak (Y)	Kesadaran Pajak (Z)	Penerapan <i>e-filing</i> (X1)	Pengetahuan Perpajakan (X3)	Sanksi Pajak (X4)	Sosialisasi Perpajakan (X2)
Kepatuhan Pajak (Y)	0.852					
Kesadaran Pajak (Z)	0.605	0.875				
Penerapan <i>e-filing</i> (X1)	0.444	0.338	0.893			
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0.594	0.695	0.391	0.796		
Sanksi Pajak (X4)	0.321	0.389	0.454	0.305	0.798	
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0.330	0.480	0.567	0.490	0.426	0.837

Korelasi Antar Variabel



Output Calculate bootstrapping

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Pajak (Y)	0.481	0.464
Kesadaran Pajak (Z)	0.531	0.518

R Square

	Original sample (O)	Sample Mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kesadaran Pajak → Kepatuhan Pajak	0.412	0.396	0.124	3.329	0.001
Penerapan <i>E-filing</i> → Kepatuhan Pajak	0.282	0.299	0.101	2.787	0.006
Penerapan <i>E-filing</i> → Kesadaran Pajak	-0.043	-0.020	0.124	0.345	0.730
Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan Pajak	0.222	0.209	0.099	2.238	0.026
Pengetahuan Perpajakan → Kesadaran Pajak	0.558	0.547	0.069	8.128	0.000
Sanksi Pajak → Kepatuhan Pajak	0.032	0.046	0.076	0.412	0.681
Sanksi Pajak → Kesadaran Pajak	0.146	0.159	0.070	2.080	0.038
Sosialisasi Perpajakan → Kepatuhan Pajak	-0.131	-0.120	0.086	1.523	0.128
Sosialisasi Perpajakan → Kesadaran Pajak	0.199	0.188	0.080	2.469	0.014

Pengujian Inner model